

**KRITERIA ISTRI SHALIAH DALAM SURAH AN-NISA’  
(STUDI KITAB TAFSIR NAZARAT FI KITABILLAH)**

*Skripsi*

*Diajukan kepada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*

*Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Agama (S.Ag)*



Oleh :

Eziza

NIRM.S1.VI.19.20.152

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH

2024

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Eziza

NIRM : S1.VI.19.20.152

TTL : Bulakan Tinggi, 20 Desember 2001

Alamat : Jorong Tanjuang Bungo Kenagarian Situjuh Gadang Kecamatan  
Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab menerangkan bahwa skripsi yang berjudul **“Kriteria Istri Shalihah dalam Surah An-Nisa’ (Studi Kitab Tafsir Nazarat Fi Kitabillah)** adalah hasil karya pribadi dan tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahasan atau rujukan dan acuan guna mendapatkan informasi ilmu.

Payakumbuh, 29 Juli 2024  
Yang membuat pernyataan



Eziza  
NIRM. S1.VI.19.20.152

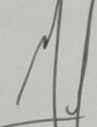
#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Kriteria Istri Shalihah dalam Surah An-Nisa’ (Studi Kitab Tafsir *Nazarat Fi Kitabillah*)**”, yang disusun oleh saudari **Eziza, NIRM SI.VI.19.20.152**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini di berikan untuk dipergunakan seperlunya.

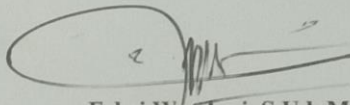
Payakumbuh, 29 Juli 2024

**Pembimbing I**



**Yenni Rahman, S.Th.I., MA.**  
**NIDN. 2123038702**

**Pembimbing II**



**Febri Wardani, S.Ud, M.Ag**  
**NIDN. 2126029101**

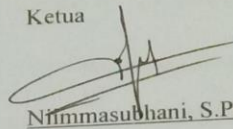
## SURAT PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Kriteria Istri Shalihah dalam Surah An-Nisa' (Studi Kitab Tafsir *Nazarat Fi Kitabillah*)**", yang disusun oleh saudari **Eziza, NIRM S1.VI.19.20.152** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir STAI Darul Qur'an Payakumbuh pada hari Rabu 10 Juli 2024 dan diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana pada Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Payakumbuh, 29 Juli 2024

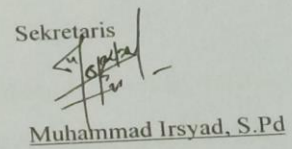
Tim Penguji

Ketua



Nimmasubhani, S.PdI, M.A

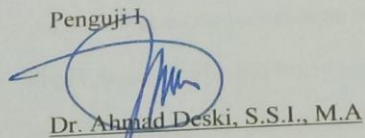
Sekretaris



Muhammad Irsyad, S.Pd

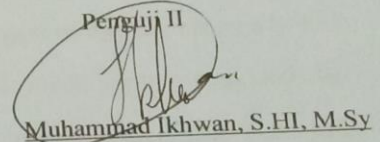
Anggota

Penguji I



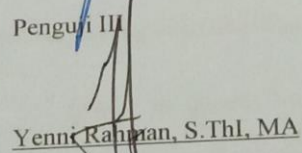
Dr. Ahmad Deski, S.S.I., M.A

Penguji II



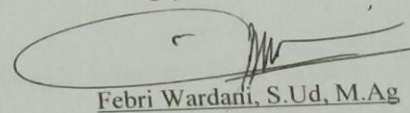
Muhammad Ikhwan, S.HI, M.Sy

Penguji III



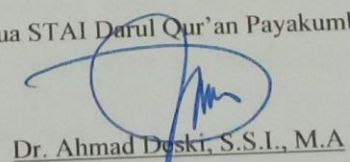
Yenni Rahman, S.ThI, MA

Penguji IV



Febri Wardani, S.Ud, M.Ag

Ketua STAI Darul Qur'an Payakumbuh



Dr. Ahmad Deski, S.S.I., M.A

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq dan Hidayah serta Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dan dapat pula menyelesaikan karya ilmiah atau skripsi ini yang berjudul "**Kriteria istri Shalihah dalam Surah An-Nisa' (Studi Kitab Tafsir Nazarati Fi Kitabillah)**" sebagai Syarat penyelesaian studi Strata Satu (S1). Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mewasiatkan Al-Qur'an dan Hadits kepada umat manusia sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang setulus tulusnya kepada Ayahanda tercinta (Erizal) dan Ibunda tersayang (Yurnita) yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil serta selalu mendoakan penulis untuk menjadi orang yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik keduanya yang telah diberikan kepada penulis.

Selain itu penulis menyadari, bahwa dengan selesainya tugas akhir ini tanpa mengesampingkan semua pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak, yang tanpa uluran tangan mereka juga penulis tidak akan mungkin menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis terimakasih yang sebesar besamya kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Deski, S.SI, MA selaku Ketua STAI Darul Qur'an Payakumbuh yang telah menyediakan fasilitas selama perkuliahan.
2. Ibuk Yenni Rahman, S.Th.I, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus selaku pembimbing I yang telah telah meluangkan waktu dan pikiran dengan memberikan arahan terhadap penulisan skripsi penulis.
3. Bapak Febri Wardani, S.Ud, MA sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran dengan memberikan pengarahan kepada penulis sampai skripsi ini terselesaikan.
4. Seluruh pengurus Yayasan Darul Furqon dan staff karyawan, serta seluruh dosen-dosen STAIDA yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat, nasehat, motivasi, dan sarana prasarana serta semangat pada penulis. Para Ulama yang hasil karya mereka telah menjadi bahan rujukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Petugas kepastakaan STAI Darul Qur'an Payakumbuh yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan dalam menelusuri buku-buku sumber rujukan.
6. Kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil dan yang selalu memberikan do'a dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada abang, kakak, adik serta sahabat yang telah memberikan motivasi untuk kuat dan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan, yang telah bersama-sama dari awal perkuliahan, terkhusus mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta seluruh angkatan 2020 yang telah memberi semangat, motifasi dan selalu bersama-sama dalam keadaan apapun, serta adik-adik seperjuangan dalam menimba ilmu agama di STAI Darul Qur'an Payakumbuh.

Penulis mendo'akan kepada Allah SWT, semoga apa-apa yang telah diberikan mendapat imbalan yang setimpal dan menjadi amal ibadah disisi Allah SWT. Aamiin ya rabbal 'alamiin. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. .Kemudian penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang memerlukan.

Payakumbuh, 29 Juli 2024  
Penulis

**Eziza**  
**NIRM.S1.VI.19.20.152**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Kriteria Istri Shalihah dalam Surah An-Nisa' (Studi Kitab Tafsir *Nazarat Fi Kitabillah*)** yang ditulis oleh Eziza, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, NIRM.S1.VI.19.20.152, Mahasiswa STAI Darul Qur'an Payakumbuh.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil pengamatan melalui media sosial tentang fenomena-fenomena yang terjadi khususnya yang berkaitan dengan perempuan yang melakukan hal yang dilarang syariat. Kemudian ada hadist "*dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan salihah*". Islam sangat menjunjung tinggi martabat perempuan salah satunya dengan adanya surah yang artinya perempuan (An-Nisa'), di dalam dunia penafsiran pun peran perempuan juga ikut andil salah satunya yaitu Zainab al-Ghazali. Berasal dari keluarga mulia, ayahnya keturunan khalifah Omar Ibn Khattab dan ibunya bernasabkan langsung dengan cucu Rasulullah. Dari pendidikannya Zainab belajar langsung dengan ulama besar di al-azhar dan juga menempuh pendidikan di sekolah kerajaan. Dan juga seorang aktifis akan tetapi kesibukan Zainab tidak melalaikan tugas nya sebagai seorang istri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library research*) dengan metode tafsir *maudhu'i* Muhammad al-Ghazali . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penafsiran zainab al-ghazali dalam menafsirkan ayat-ayat tentang kriteria istri shalihah. Dengan mengklasifikasikan ayat yang satu tema dalam satu surah. Sumber data utama dalam penelitian adalah kitab tafsir *nazarat fi kitabillah*.

Hasil penelitian ini ditemukan dalam Qs. Surah An-Nisa' yang terdiri dari 176 ayat, terbagi menjadi 15 pembahasan di antara pembahasan tersebut salah satunya adalah kriteria istri shalihah. Kriteria istri shalihah tersebut ada empat poin, *pertama* yaitu istri yang ikhlas memberikan sebagian mahar kepada suami, alasannya yaitu kebiasaan pada zaman dahulu ketika seorang suami memberikan mahar kepada istri, namun mahar tersebut menjadi milik wali atau suaminya, dan dalam keadaan darurat untuk kepentingan rumah tangga, seperti menjual mahar untuk melunasi hutang suami dengan atas dasar keikhlasan istri. *Kedua*, istri yang taat kepada Allah dan taat kepada suami, bentuk ketaatan kepada suami adalah dia ikut serta dalam mengatur rumah tangga, mengatur kebutuhan rumah tangga, mendidik anak dan menjaga diri ketika suaminya ketika tidak berada di rumah. *Ketiga*, istri yang mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena mendapatkan perlakuan buruk, yaitu bersikap tidak acuh terhadap istri seperti tidak peduli, tidak menaruh perhatian, atau masa bodoh terhadap istri. *Keempat*, istri yang mampu meringankan beban suami dalam keadaan susah karena memiliki istri lebih dari satu, disebabkan pada dasarnya suami tidak akan mampu untuk betul-betul bisa adil dalam hal tersebut. Seperti ketidakadilan dalam pembagian hari serta memenuhi kebutuhan primer yang lebih banyak dari istri satu daripada istri yang lain.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan adalah transliterasi yang telah disepakati oleh Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor: 158 dan nomor 0533/b/u/1987. Untuk kosakata arab yang telah dibakukan dalam bahasa indonesia penulisannya ditetapkan sesuai dengan penulisan buku tersebut. Misalnya kata "fiqh". Untuk itu, penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh pusat Bahasa Depdikbud sangat diperlukan.

### A. Pedoman Penulisan Arab-Latin

| Huruf Arab | Huruf Latin              | Huruf Arab | Huruf Latin                 |
|------------|--------------------------|------------|-----------------------------|
| ا          | Tidak dilambangkan       | ط          | ṭ<br>(dgn titik dibawah)    |
| ب          | B                        | ظ          | ẓ<br>(dgn titik dibawah)    |
| ت          | T                        | ع          | ‘<br>(koma terbalik diatas) |
| ث          | ṡ<br>(dgn titik atas)    | غ          | g                           |
| ج          | J                        | ف          | f                           |
| ح          | ḥ<br>(dng titik dibawah) | ق          | q                           |
| خ          | Kh                       | ك          | k                           |
| د          | D                        | ل          | L                           |
| ذ          | Ẓ<br>(dgn titik diatas)  | م          | M                           |
| ر          | R                        | ن          | N                           |

|   |                          |    |   |
|---|--------------------------|----|---|
| ز | Z                        | و  | W |
| س | S                        | هـ | H |
| ش | Sy                       | ء  | ‘ |
| ص | ṣ<br>(dgn titik dibawah) | ي  | Y |
| ض | ḍ<br>(dgn titik dibawah) | ة  | H |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal tunggal atau monoftong

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda dan harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda       | Nama    | Huruf Latin | Nama |
|-------------|---------|-------------|------|
| َ<br>—      | Fathah  | A           | A    |
| ِ<br>—<br>َ | Kasrah  | I           | i    |
| ُ<br>—      | Dhammah | U           | U    |

### 2. Vokal rangkap atau diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yaitu yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Gab.Huruf | Nama    |
|-------|----------------|-----------|---------|
| يَ    | Fathah dan ya  | Ai        | a dan i |
| وَ    | Fathah dan waw | Au        | a dan u |

### C. Mad

Mad atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

| Harkat Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama               |
|--------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| يَ.....أَ    | Fathah dan alif atau ya | Ã               | a dan garis diatas |
| يَ.....إِ    | Kasrah dan ya           | Î               | i dan garis diatas |
| يَ.....ؤُ    | Dhommah dan waw         | Û               | u dan garis diatas |

Contoh:

قَالَ = qâla

### D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup, yaitu yang mendapat harkat fathah, kasrah atau dhommah, transliterasinya adalah /t/
2. Ta marbutah mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah ditransliterasikan dengan ha/h/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudhatu al- athfâl  
 طَلْحَةُ = Thalhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan tanda ّ. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُجَدِّدٌ = mujaddidun

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu . Dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti dengan huruf qamariyah dan kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah.

##### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan diatas dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

البقرة ditulis al-Baqarah

##### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /i/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس = Asy-syam

Baik diikuti oleh huruf Qamariyah maupun Syamsiyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang (-) sebagaimana yang dijumpai dalam contoh-contoh diatas.

#### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof, jika hamzah itu terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, tidak dilambangkan.

Contoh:

أَئِمَّةٌ = a'immat

أُمَّنَاءُ = ummana'

إِلَيْهِ = ilaih

## DAFTAR ISI

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>Judul.....</b>                         | <b>i</b>    |
| <b>Surat Pernyataan .....</b>             | <b>ii</b>   |
| <b>Surat Persetujuan Pembimbing.....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>Surat Pengesahan .....</b>             | <b>iv</b>   |
| <b>Kata pengantar.....</b>                | <b>v</b>    |
| <b>Abstrak.....</b>                       | <b>viii</b> |
| <b>Pedoman Transliterasi.....</b>         | <b>ix</b>   |
| <b>Daftar Isi .....</b>                   | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>             | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....            | 1           |
| B. Rumusan dan Batasan Masalah .....      | 10          |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....    | 10          |
| D. Definisi Operasional.....              | 11          |
| E. Kajian yang Relevan .....              | 14          |
| F. Metodologi Penelitian .....            | 17          |
| G. Sistematika penulisan.....             | 18          |
| <b>BAB II TAFSIR <i>MAUDHU'I</i>.....</b> | <b>20</b>   |
| A. Tafsir .....                           | 20          |
| 1. Pengertian.....                        | 20          |
| 2. Sejarah Perkembangan Tafsir .....      | 21          |
| 3. Sumber tafsir .....                    | 33          |
| 4. Metode tafsir .....                    | 34          |
| 5. Corak tafsir.....                      | 38          |
| B. Tafsir <i>Mudhu'i</i> .....            | 42          |

|                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. pengertian.....                                                               | 42         |
| 2. Metode dan langkah langkahnya.....                                            | 44         |
| 3. Kelebihan dan kekurangannya .....                                             | 47         |
| C. Tafsir <i>Nazarat Fi Kitabillah</i> karya Zainab Al-Ghazali.....              | 48         |
| 1. Biografi zainab al-ghazali .....                                              | 48         |
| 2. Kondisi Mesir dan perempuan pada waktu itu.....                               | 60         |
| 3. Karakteristik kitab tafsir <i>Nazarat Fi Kitabillah</i> .....                 | 67         |
| D. Perempuan shalihah .....                                                      | 69         |
| <b>BAB III PENAFSIRAN .....</b>                                                  | <b>76</b>  |
| A. Klasifikasi ayat kriteria istri shalihah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ..... | 76         |
| B. Penafsiran ayat kriteria istri shalihah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' .....  | 78         |
| 1. istri yang ikhlas memberikan sebagian mahar kepada suaminya .....             | 80         |
| 2. istri yang taat kepada Allah dan suami.....                                   | 90         |
| 3. istri yang mempertahankan keutuhan rumah tangga.....                          | 94         |
| 4. istri yang mampu meringankan beban suami.....                                 | 99         |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                      | <b>105</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                              | 105        |
| B. Saran.....                                                                    | 107        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                      | <b>108</b> |
| <b>Lampiran</b>                                                                  |            |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang Masalah**

Perempuan adalah seseorang yang berperan besar dalam kehidupan ini. Selain menjadi anak dari kedua orang tuanya, kelak dia juga akan menjadi istri dari suaminya dan ibu dari anak-anaknya.<sup>1</sup> Pada hakikatnya semua perempuan di dunia ini sama, namun yang membedakannya adalah keimanannya atau keshalihannya. Karena shalihah merupakan gelar yang paling mulia, paling tinggi derajatnya.

Perempuan dan laki-laki diciptakan berbeda oleh Allah swt baik dalam segi jiwa maupun raganya. Kodrat laki-laki dan perempuan juga berbeda dalam Islam. Perempuan mengalami menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui sedangkan laki-laki tidak. Akan tetapi ada persamaan yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki dan perempuan yaitu kesamaan kewajiban dalam menjalankan perintah Allah swt dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sebelum datangnya islam perempuan berada dalam ruang lingkup yang sangat memprihatinkan. Salah satu contohnya pada masa Arab jahiliyah

---

<sup>1</sup> Wardatul Fajriati, skripsi “*Karakteristik Wanita Shalihah Dalam Al-Qur’an (Kajian Tematik dalam Kitab Tafsir Ibnu Kasir w. 774 H)*” ( Jakarta : IIQ , 2022 ), h.1.

kehidupan perempuan sangat dibenci kelahirannya. Para bayi perempuan yang dilahirkan di masa itu segera di kubur hidup-hidup. Kalaupun para perempuan dibiarkan untuk terus hidup, mereka akan hidup dalam kehinaan<sup>2</sup>.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ {٥٨} يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ {٥٩}

Artinya :

*Dan apabila dari seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak di sebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya, Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan menguburkannya kedalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. (Qs An-Nahl ayat 58-59)*

Ayat Al-Qur'an di atas menggambarkan bahwa pada masa jahiliyah bahwa kelahiran anak perempuan sangat di benci, mereka memandang jika mempunyai anak perempuan sangat memalukan, perempuan itu martabatnya sangat rendah, jika lahir seorang anak perempuan, mereka menarik diri dari masyarakat karena mendapat kabar buruk dengan kelahiran anak perempuan.

Kemudian Islam datang, yang mana islam sangat menghormati perempuan, membawa kehidupan perempuan dari masa kedzoliman,

---

<sup>2</sup> Hidayah, *Keistimewaan Perempuan Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa'*, vol.9, Al-Munqidz: jurnal kajian keislama, 2021.h.2

<sup>3</sup> Arham Bin Ahmad Yasin, *Mushaf Ash-Shahib*, (Bekasi: Hilal Media) juz 14, h.273

kehinaan, menjadi kehidupan yang lebih terhormat dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan menjamin setiap hak manusia tanpa terkecuali.

Syekh Muhammad Mutawali Asy-Sya'rawi dalam kitabnya mengatakan:

إِنَّ الْإِسْلَامَ حِينَ جَاءَ إِلَى الْعَالَمِ رَفَعَ مَكَانَةَ الْمَرْأَةِ وَأَعْطَاهَا حُرِّيَّتَهَا وَكَرَامَتَهَا  
وَشَخْصِيَّتَهَا وَسَاوَى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ وَالْوَجِبَاتِ<sup>4</sup>

Artinya :

*“Sungguh ketika Islam datang ke bumi, ia mengangkat derajat perempuan, memberikan kebebasannya, kemuliaannya, keperibadiannya, serta menyamaratakannya dengan laki-laki dalam hak-hak dan kewajiban.”.*

Di antara salah bentuk bahwa Islam memuliakan perempuan adalah bahwa antara laki-laki perempuan itu sama dalam memperoleh pahala ataupun siksa sebagaimana firman Allah SWT:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {٩٧}<sup>5</sup>

Artinya :

*“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS An-Nahl [16]: 97)*

<sup>4</sup> Syekh Sya'rawi, *Fiqhu al-Mar'ah al-Muslimah*, 2019, h. 9

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), h.278

Setelah Islam datang maka diangkatlah derajat dan martabat kaum perempuan. Islam datang dengan segala kebaikan yang mengatur tentang hak dan kewajiban perempuan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil pengamatan melalui media sosial tentang fenomena-fenomena yang terjadi khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Dewasa ini, para perempuan mempertontonkan aurat, membuka aib keluarga, durhaka kepada kedua orang tua dan suami yang tersebar di media sosial. Hilangnya batas kesopanan dan aturan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dipicu oleh aktivitas di media sosial. Dan di antara perempuan yang melakukan hal tersebut sudah berstatus sebagai istri.

Dalam Islam, perempuan begitu sangat dihargai, mulia, dan terhormat. Namun perempuan itu sendiri yang merendahkan harga dirinya dengan tidak menaati apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kemudian ada hadist yang mengatakan bahwa “*dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan shalihah*”.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنِيرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ  
أَخْبَرَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عَمَرُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا  
الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ<sup>6</sup>

Artinya :

*Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah bin Numair Al Hamdani telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami Haiwah telah mengabarkan kepadaku Syurahbil bin Syarik bahwa dia pernah mendengar Abu Abdurrahman Al Hubuli telah bercerita dari Abdullah bin 'Amru bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan shalihah."*

Maksud dari hadist di atas adalah perempuan adalah perhiasan dunia yang setiap orang ingin memilikinya, perhiasan yaitu ingin memakai atau kagum. Karena semahal-mahalnya perhiasan di dunia, tidak sembarangan orang bisa menyentuhnya. Seperti halnya perhiasan perempuan yang shalihah diibaratkan bak mutiara di dasar laut yang hanya orang-orang tertentu yang mampu memilikinya.<sup>7</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui salah satu keistimewaan islam yaitu tidak membedakan seorang hamba. Namun yang membedakan hamba yang satu dengan yang lainnya yaitu seberapa besar atau kuat keimanan seseorang. Jika berpegang pada hal tersebut seharusnya perilaku-perilaku yang tidak baik tersebut tidak akan dikerjakan oleh para perempuan. Sebagai hamba khususnya perempuan termasuk ke dalam golongan perempuan

---

<sup>6</sup> Muslim bin hajjaj, *shahih muslim*, ( riyad: dar al hidarah li nasyri wa al tawzi ) 2015, Nomor 2668, h. 457-458

<sup>7</sup> Aminah Al Faruq, *jihad literasi aktivis zaman now* ( lampung : swalova publishing), h.62

shalihah adalah impian setiap perempuan muslimah. Perempuan shalihah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang istri shalihah karena berawal dari istri shalihah lah yang akan mencetak generasi selanjutnya yang berakhlak mulia sebab berpedoman kepada al-qur'an dan sunnah. Oleh Karena itu tentu perempuan harus mengetahui kriteria seperti apa untuk dapat digolongkan sebagai istri shalihah. Peran istri shalihah sangat penting dalam kehidupan ini, sebab istri adalah pengemban amanah pembangun generasi umat ini. Menjadi istri shalihah yang senantiasa menjaga kehormatannya, yang menjunjung tinggi hak Rabb-nya yang setia menjalankan perintah Allah dan rasulnya.

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah memberikan nama pada salah satu surah yaitu surah An-Nisa'. Surah An-Nisa' artinya perempuan. Dinamakan An-nisa' kerana dalam surah ini banyak membicarakan tentang perempuan. Surah At-Talaq juga membicarakan tentang perempuan tetapi tidak sebanyak surah An-nisa' . Dalam hal ini, surah An-nisa' biasa juga disebut dengan surah *An-nisa' al-Kubra* , sedangkan surah At-Talaq disebut dengan sebutan surah *An-nisa' al-Sughra*.<sup>8</sup>

Walaupun surah An-Nisa' artinya perempuan akan tetapi juga ada membahas tentang perkara lain. Adapun isi pembahasan dalam surah An-

---

<sup>8</sup> Hidayah, *Keistimewaan Perempuan Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa'*, vol.9, Al-Munqidz: jurnal kajian keislama, 2021.h.8-9

Nisa' yaitu hukum keluarga, pernikahan, kewajiban terhadap Allah dan sesama kesucian lahir dan batin, dasar-dasar pemerintahan, perang menjaga kebenaran dan keadilan, kesatuan agama Allah. Dari pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam surah An-Nisa' di atas, setelah menganalisa kembali tentang surah An-Nisa', penulis mendapatkan ayat yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu tentang kriteria istri shalihah dalam surah An-Nisa'. Dengan menggunakan metode *maudhu'i* yang digagas oleh Muhammad al-Ghazali, yaitu metode *maudhu'i* per-surah dengan menghimpun ayat Al-Qur'an yang satu tema yang terdapat dalam satu surah.

Pembahasan tentang perempuan memang tidak akan ada habisnya, dalam dunia penafsiran pun ternyata ada peran perempuan dalam dalamnya, walaupun laki-laki masih memiliki dominasi kuat dalam dunia tafsir. Misalnya saja penafsiran oleh Sayyidah Aisyah yang baru didokumentasikan oleh Abdullah Abu Saud Badr pada tahun 1996 dengan judul *Tafsîr Ummi Al-Mu'minîn Âisyah Radhiya Allahu 'Anhâ*, kemudian baru muncul diabad 20 tokoh-tokoh tafsir dari perempuan seperti, Zainab Al-Ghazali dengan karyanya *Nazarat Fii Kitabillah*, Karima Hamzah dengan karyanya *Al Lu'lu Wal Marjan Fi Tafsir Qur'an*, Aisyah Bint Syathi' dengan karyanya *Tafsir Al Bayani Al Qur'an Al-Hakim* tafsir yang terdiri dari 14 surah pendek, Sayyidah

Nursat Al-Amin dengan karyanya *Makzinul Irfan Fi Tafsir Al-Qur'an* dengan.<sup>9</sup>

Dari beberapa karya kitab tafsir mufasir perempuan di atas, maka yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab tafsir *Nazarat Fii Kitabillah* karya Zainab Al-Ghazali, kerana Zainab al-Ghazali adalah seorang tokoh pejuang perempuan di Mesir yang juga dikenal sebagai cendekiawan muslimah di era modern. Ia lahir pada tahun 1917 M/ 1335 H menjelang peristiwa Revolusi 1919 yaitu peristiwa kebangkitan perempuan Mesir. Sosoknya yang tegas, cerdas dan pemberani. Zainab merupakan keturunan dari keluarga mulia, ayahnya keturunan khalifah Omar Ibn Khattab dan ibunya bernasabkan langsung dengan cucu Rasulullah. Dari pendidikannya zainab belajar langsung dengan ulama besar di al-azhar dan juga menempuh pendidikan di sekolah kerajaan.

Pada tahun 1937 ia mendirikan *Muslim Ladies Association* yaitu organisasi kewanitaan yang bergerak di bidang dakwah, sosial dan politik. Organisasi tersebut didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan kegiatan perempuan yang didasarkan pada semangat Islam dan anti-kolonial. Hal tersebut sebagai tindakan nyata yang dilakukan Zainab al-Ghazali dalam

---

<sup>9</sup> <https://islami.co/kenapa-mufassir-perempuan-itu-jumlahnya-sedikit-banget/> diakses pada hari sabtu tangga 6 Januari 2024 pukul 11.00 wib

memperjuangkan hak-hak perempuan.<sup>10</sup> Walaupun demikian zainab merupakan seorang aktifis tetapi tanggung jawab dia sebagai istri dia tidak melalaikannya.

Maka dalam penelitian ini akan meneliti tentang kriteria istri shalihah dalam surah An-Nisa'. Alasan memilih Surah An-Nisa' sebab arti dari surah tersebut adalah perempuan, dengan menghimpun ayat Al-Qur'an yang satu tema yang terdapat dalam satu surah. Penafsiran ayat dalam penelitian ini menggunakan penafsiran oleh Zainab al-Ghazali karena ia adalah mufasir perempuan, sehingga hasil dari penelitian ini adalah bagaimana kriteria istri shalihah dalam surah An-Nisa' dalam pandangan mufasir perempuan yaitu Zainab al-Ghazali.

Dengan harapan penelitian ini dapat menambah wawasan seluruh perempuan yang sedang belajar dan berusaha untuk memperbaiki diri agar menjadi istri shalihah, yang bisa menciptakan generasi yang cerdas dan Qur'ani, karena dari istri shalihah akan terlahir generasi penerus agama dan bangsa, serta menjadikan penelitian ini sebagai motivasi bagi perempuan yang belum tergerak hatinya untuk berubah ke arah yang lebih baik.

---

<sup>10</sup> Zainab Al-Ghazali dan perjuangannya dalam ikhwanul muslimin tahun 1937-1965 m ( skripsi oleh novilia angreani, UIN Sunan Kalijaga 2016)

## **B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya maka dapat dirumuskan yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kriteria Istri Shalihah dalam surah An-Nisa' menurut Zainab Al-Ghazali Kitab Tafsir *Nazarat Fi Kitabillah*

### **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas agar penelitian ini lebih terarah maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi ayat dalam surah An-Nisa'
- b. Penafsiran ayat tentang kriteria istri shalihah dalam surah An-Nisa' oleh Zainab Al-Ghazali

## **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

### **1. Tujuan diadakan penelitian ini, antara lain:**

- a. Untuk mendeskripsi ayat tentang kriteria istri shalihah dalam surah An-Nisa'
- b. Untuk mengungkapkan penafsiran ayat tentang kriteria istri shalihah dalam surah An-Nisa' dalam kitab Tafsir *Nazarat Fi Kitabillah* karya Zainab al-Ghazali

### **2. Manfaat penelitian**

a. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai seperti apa kriteria istri shalihah, Selain itu juga sebagai bahan khazanah keilmuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kriteria istri shalihah dalam surah *An-Nisa'* dalam kitab *Tafsir Nazarat Fi Kitabillah* karya Zainab al-Ghazali

b. Secara praktis, sebagai latihan pemikiran dan tulisan karya ilmiah untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar sarjana pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran dan tulisan di pustaka STAI Darul Qur'an Payakumbuh dalam bidang ilmu keagamaan, terutama dalam disiplin Ilmu Tafsir
- 2) Dapat menjadi konsep yang mudah dipahami masyarakat sehingga dapat dijadikan untuk meneladani kriteria istri shalihah

#### **D. Defenisi operasional**

Untuk memudahkan pemahaman pembaca dalam penelitian ini dan menghindari kesalahpahaman tentang judul maka peneliti memberikan keterangan berkaitan dengan judul penelitian .

1. Kriteria

Dalam KBBI kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.<sup>11</sup> Kriteria adalah istilah yang bisa digunakan untuk membuat keputusan atau menilai apakah suatu hal memenuhi syarat atau tidak.<sup>12</sup>

## 2. Shalihah

kata shalihah berasal dari bahasa Arab yakni **صالح يصلح** yang berarti baik, bagus, cocok<sup>13</sup>.

Istilah shaleh atau shalihah sendiri berkaitan erat dengan konsep amal berbuat baik dalam bingkai keimanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Kriteria istri Shalihah adalah apa yang menjadi tolak ukur atau penilain terhadap istri sehingga bisa dikatakan sebagai istri shalihah.

## 3. Kitab Tafsir *Nazarat Fi Kitabillah* karya Zainab al-Ghazali

Kitab Tafsir *Nazarat Fi Kitabillah* merupakan karya dari seorang mufasir perempuan yang berasal dari Mesir, yaitu zainab al-Ghazali. Tafsir ini terdiri dari 2 jilid, jilid pertama diterbitkan pada tahun 1995 oleh *Dar al-Syuruq*, Mesir. Pada jilid pertama terdiri dari 711 halaman yang

<sup>11</sup> <https://web.id/kriteria.html>. Diakses pada hari ahad tanggal 14 Januari 2024.

<sup>12</sup> <https://www.liputan6.com/hot/read/5461385/kriteria-adalah-standar-penilaian-pahami-kegunaan-dan-contohnya#:~:text=Kriteria%20adalah%20istilah%20yang%20bisa,22%2F11%2F2023>). Di akses pada hari ahad tanggal 14 januari 2024.

<sup>13</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Ciputat: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2007, 334. Ahmad warson munawwir, *Kamus al-Munawwir; Arab-Indo*, (Surabaya: pustaka progresif, 1997), 788

memuat surah al-Fatihah sampai dengan surah Ibrahim. Jilid kedua dari surah Al-Hijr sampai dengan An-Nas. Sistematika penulisan tafsir *Nazarat fi Kitabillah* menggunakan sistematika berdasarkan urutan surah dalam mushaf. Sedangkan metode penafsiran yang di pakai oleh zainab al-Ghazali adalah *ijmali* (global), dengan corak penafsiran *adabi ijtima'i*.

Zainab al-Ghazali merupakan seorang tokoh pejuang perempuan di Mesir yang juga dikenal sebagai cendekiawan muslimah di era modern. Ia lahir pada tahun 1917 M/ 1335 H. Yang memiliki karakter yang tegas, cerdas dan pemberani. Zainab merupakan keturunan dari keluarga mulia, ayahnya keturunan khalifah Omar Ibn Khattab dan ibunya bernasabkan langsung dengan cucu Rasulullah. Dari pendidikannya zainab belajar langsung dengan ulama besar di al-azhar dan juga menempuh pendidikan di sekolah kerajaan. Pada tahun 1937 ia mendirikan *Muslim Ladies Association* yaitu organisasi kewanitaan yang bergerak di bidang dakwah, sosial dan politik. Organisasi tersebut didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan kegiatan perempuan yang didasarkan pada semangat Islam dan anti-kolonial. Hal tersebut sebagai tindakan nyata yang dilakukan Zainab al-Ghazali dalam memperjuangkan hak-hak perempuan

#### **E. Kajian relevan**

Penelitian yang membahas tentang perempuan shalihah memang sudah ada akan tetapi dengan sumber data atau objek yang berbeda Di antaranya :

1. Kriteriaistik perempuan shalihah dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik dalam Kitab Tafsir Ibnu Katsir w. 774 H.) karya Wardatul Fajriati, penelitian ini sama-sama membahas tentang karakteristik perempuan shalihah, namun yang membedakan dengan penelitian ini adalah kitab tafsir yang digunakan dan ayat yang dibahas hanya empat yaitu Qs An-Nisa' Ayat 34, An-Nur Ayat 31, Al-Ahzab Ayat 33 Dan At-Tahrim ayat 3, dan fokus pada penafsirannya Ibnu Kasir. Sedangkan penelitian yang dilakukan walaupun sama-sama membahas perempuan shalihah, tetapi menggunakan kitab kitab tafsir yang berbeda.
2. Perempuan Shalihah Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Menurut Pemikiran Ibnu Katsir Dan Amina Wadud Dalam Surah An-Nisa' Ayat 34) karya Muyassarofatus Solehah. Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah ayat pembahsasan tentang perempuan shalihah studi yang dilakukan pada penelitian sebelumnya komparatif, sedangkan penelitian yang sekarang studi tokoh terhadap Zainab Al-Ghazali.
3. Kriteria Perempuan Shalihah Dalam Perspektif Al-Qur'an karya Deri Junita. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah kitab tafsir yang

digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan kitab tafsir al Munir.

4. Kriteria Perempuan Shalihah Dalam Al-Quran (Telaah Atas Pemikiran Karya Hamka Dan Quraish Shihab) karya Ammar Abdul Karim. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah kitab tafsir yang digunakan dan ayat yang digunakan pada penelitian ini yaitu Qs At-Tahrim ayat 11-12, Qs Al-Ahzab ayat 34, Qs An-Nisa' ayat 34, Dalam penelitian ini fokus pada pemikiran Buya Hamka dan Quraish Shihab.
5. Perempuan shalihah dan perempuan *thalihah* dalam Al-Qur'an ( kajian terhadap kisah Imro'ah Nuh, Luth, Firaun, Dan Maryam), skripsi oleh Muhammad Ibnu Siregar UIN syarif hidayatullah Jakarta, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini fokus pada tokoh perempuan shalihah dan thalihah dalam Al-Qur'an.
6. Wanita shalihah dalam Al-Qur'an (studi komparatif penafsiran Syaikh Nawawi Al Bantani Dan M.Quraish Shihab karya Wella Ranggani. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah ayat yang dibahas (Qs An-Nisa' Ayat 34, Qs An-Nur Ayat 31, Qs Al-Ahzab 33) dan studi yang dipakai pada penelitian ini adalah muqoron sedangkan penelitian yang sedang dilakukan tidak.
7. Keteladanan Wanita-Wanita *Shalihah* Dalam Al- Qur'an (Studi Kitab Tafsir Al-Maragi. Karya Milda Rahmah, penelitian ini fokus pada

keteladana wanita-wanita shalihah dalam Al-Qur'an dengan menggunakan studi kitab tafsir Al-Maraghi sedangkan penelitian yang sedang dilakukan adalah fokus pada kriteria perempuan shalihah

8. Kriteria perempuan shalihah perspektif Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, karya Muh Padrian. Yang membedakan adalah ayat yang dibahas dalam penelitian ini ayat yang dibahas yaitu Qs Al-Ahzab 35,59, Qs An-Nur Ayat 31 Dan Qs At-Tahrim Ayat 12 dan kitab tafsir yang digunakan juga berbeda.
9. Kriteria wanita shalihah dalam tafsir At-Thabari (Kajian tafsir surat An-Nisa' ayat 34 dan al-Ahzab ayat 33). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah ayat kitab tafsir yang digunakan
10. Zainab Al-Ghazali Dan Perjuangannya Dalam Ikhwanul Muslimin Tahun 1937-1965 M ( skripsi oleh Novilia Angreani, UIN Sunan Kalijaga 2016).
11. Penafsiran Hak Waris Perempuan (Studi Kitab Tafsir *Nazarat Fi Ktabillah* Karya Zainab Al-Gazali) skripsi tesisi oleh Itsana Badriyah Munadliroh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Kesetaraan Gender menurut Zainab Al-Ghazali oleh Fa Syibromalisi IIQ Jakarta

13. Kontruksi Relasi Gender Dalam Tafsir Qur'an (Telaah Kitab Nazarat Fi Kitabillah Karya Zainab Al-GhazaliAl-Jubaili Oleh Arina Al-Ayya Uin Sunan Kalijaga
14. Kontruksi Perempuan Dalam Tafsir Nazarat Fi Kitabillah Karya Zainab Al-Ghazali(Telaah Epistemologi dan Gender) oleh Ahmad Aqib, S.Th.I Master Thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### **F. Metode penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*libaray research*), atau dikenal juga dengan studi pustaka, yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mengelolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menganalisis buku atau kitab tafsir yang berkaitan tentang ayat-ayat Al-Qur'an tentang kriteria perempuan shalihah.

Penelitian ini menggunakan metode *maudhu'i* yang digagas oleh Muhammad Al-Ghazali. Teknik analisis pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: pertama, penulis membaca dan memahami isi kandungan surah, di sini penulis menganalisa surah An-Nisa'. Kedua penulis mengangkat tema dan membagi ke dalam beberapa pembahasan, penulis mengangkat tema yaitu perempuan shalihah. Ketiga, setelah penulis membaca dan mengangkat tema dalam surah tersebut, penulis menemukan ada empat ayat dalam surah An-Nisa' yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang

lain yaitu Qs An-Nisa' ayat 4, 34, 128 dan 129. Keempat, penulis melihat ke dalam kitab tafsir bagaimana penafsiran dari ayat-ayat tersebut.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer, adalah sumber data utama. Dalam penulisan ini adalah Al-Qur'an dan kitab Tafsir *Nazarat Fi Kitabillah* Karya Zainab Al-Ghazali
2. Sumber data sekunder, adalah data penunjang dari data primer dalam penulisan ini adalah buku, jurnal, artikel serta kitab-kitab tafsir yang memiliki keterkaitan dalam permasalahan penulisan, yang berguna sebagai penunjang dan tambahan-tambahan informasi untuk mendapatkan pemahaman yang valid.

#### **G. Sistematika penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, kajian relevan, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II: Bab Landasan teori, yang mengemukakan penjelasan dari pengertian tafsir, sejarah tafsir, sumber, metode dan corak tafsir, tafsir *maudhu'i* mulai dari pengertian, metode tafsir *maudhu'i* dan langkah-langkahnya, kelebihan dan kekurangan tafsir *madhu'i*, serta perempuan

shalihah dan menjelaskan bagaimana biografi Zainab Al-Ghazali serta kondisi mesir dan perempuan waktu itu dan karakteristik dari kitab tafsir *Nazarat Fi Kitabillah*,

BAB III: Bab ini adalah inti dari pembahasan pada bab ini akan dijelaskan tentang klasifikasi ayat dalam surah An-Nisa' dan bagaimana penafsiran ayat tentang kriteria istri shalihah dalam surah An-Nisa' oleh Zainab al-Ghazali.

BAB IV: Bab ini berisi penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya serta menjawab persoalan dari rumusan masalah selain itu juga memuat saran-saran dan juga daftar pustaka.





## BAB II

### TAFSIR MAUDHU'I

#### A. Tafsir

##### 1. Pengertian

Tafsir secara bahasa, dari kata *fassaro- yufassiru-tafsiiron* yang mengandung makna penjelasan, pengungkapan dan berarti menjabarkan kata yang samar atau menerangkan dan menyatakan, membuka dan melahirkan, menyingkap sesuatu yang tertutup.<sup>14</sup> Secara umum tafsir mengandung arti menjelaskan, menguraikan atau dapat dikatakan bahwa tafsir mengandung arti penjelasan atau penafsiran<sup>15</sup>.

Tafsir Secara istilah, menurut Az-Zarkasyi dalam kitab *al-burhan fi ulumul qur'an*<sup>16</sup> adalah :

التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله انزل على نبيه محمد صلى الله عليه و  
سلم و بيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه

Artinya :

*Tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab allah, yang diturunkan kepada nabi muhammad SAW, menjelskan maknanya, serta mengeluarkan hukum-*

---

<sup>14</sup> Amari ma'ruf, nur hadi, *mengkaji ilmu tafsir*, (solo: PT Tiga serangkai pustaka mandiri, 2014) h.26

<sup>15</sup> Ahmad soleh sakni, *Model Pendekatan Tafsir Dalam Kajian Islam*, h.62

<sup>16</sup> Az Zarkasyi , *Al-Burhan Fi Ulumul Qur'an*, h.13

*hukum dan hikmahnya.*

Menurut Ali al-Shabuni tafsir merupakan pemahaman secara komprehensif tentang kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi SAW, dan penjelasan makna yang dalam, menggali hukum-hukumnya, mengambil hikmah dan pelajaran.<sup>17</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tafsir adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mengungkap atau menjelaskan kandungan makna ayat-ayat Al Qur'an.

## **2. Sejarah Perkembangan Tafsir**

Al-Qur'an adalah kitab suci terakhir untuk umat manusia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun tidak semua umat manusia memahami pesan-pesan isi kandungannya, pasalnya tidak semua isi Al-Qur'an mudah dicerna secara mentah-mentah. Sebagian ayat memang cukup gamblang ketika menjelaskan sesuatu, tidak sedikit pula ayat Al-Qur'an yang sulit untuk difahami. Diperlukan sebuah penafsiran untuk menangkap pesan-pesan Al-Qur'an secara jelas. Penafsir Al-Qur'an pertama yaitu Nabi Muhammad, karena pada saat masih hidup, para sahabat langsung menanyakan maksud dan tujuan Al-Qur'an kepada nabi Muhammad ketika menemukan sebuah kesulitan

---

<sup>17</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *Ikhtisar Ulumul Qur'an Praktis, trjm, Muhammad Qadirun Nur*, (Jakarta; Pustaka Amani, 2001), hlm. 97

terhadap Al-Qur'an. Namun setelah nabi Muhammad wafat, para sahabat mulai melakukan ijtihad menafsirkan Al-Qur'an tidak lantas berdiam diri saja. Para sahabat yang melakukan ijtihad dalam menafsirkan Al-Qur'an.<sup>18</sup>

Adapun sejarah perkembangan tafsir sebagai berikut:

#### **a. Tafsir Pada Masa Nabi**

Tugas Rasulullah adalah menyampaikan dan menjelaskan risalah kepada umat manusia. Oleh karena itu, secara pasti Nabi Muhammad SAW memahami isi kandungan Al-Qur'an, baik secara global maupun terperinci.

Pada saat Al-Qur'an diturunkan, nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada para sahabat tentang arti dan kandungan ayat yang samar artinya. Keadaan ini berlangsung sampai dengan wafatnya Nabi Muhammd SAW. Jika pada masa Nabi Muhammd SAW, para sahabat bisa langsung menanyakan kepadanya nabi menjelaskan dengan baik, sehingga kebutuhan tafsir tidak terlalu besar pada masa nabi. Penafsiran yang dilakukan nabi sudah sangat cukup bagi sahabat, karena apa yang disampaikan nabi sahabat langsung mengerti dan jarang ada perselisihan pendapat antara para sahabat dalam memahami

---

<sup>18</sup> Abdul Manaf, *Sejarah Perkembangan Tafsir*, vol.1, Jurnal Tafakkur, 2021, h.148

makna Al-Qur'an.

Penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan nabi Muhammad SAW ialah penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an dengan dengan hadis atau sunah beliau. Apabila Al-Qur'an sifatnya murni semata-mata dari Allah, baik teks atau naskah lafalnya, maka hadis kecuali hadis Qudsi merupakan hasil pemahaman beliau dari ayat-ayat Al-Qur'an<sup>19</sup>.

#### **b. Tafsir Pada Masa Sahabat**

Setelah Nabi Muhammad SAW Wafat, para sahabat yang telah mendalami Al-Qur'an dan telah mendapatkan petunjuk dari rasul, para sahabat mengambil bagian dalam menjelaskan dan menerangkan tentang apa yang mereka ketahui dan pahami dari Al-Qur'an. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, setidaknya tercatat sekitar sepuluh orang mufassir yang sangat terkenal yaitu : Abu Bakar al-Shiddiq, Umar ibn al-Khaththab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib yang lazim disebut *al-khulafa ar-räsyidin* Ibn Mas'un, Zaid bin Tsabit, Ubay ibn Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, Alsdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Abbas. Nama yang disebutkan terakhir pernah mendapatkan doa khusus dari Rasulullah agar mereka dapat

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h.150-151

memahami penafsiran ayat Al-Qur'an.<sup>20</sup>

Mayoritas sahabat adalah keturunan Arab asli sehingga mereka mampu memahami Al-Qur'an dan mengetahui makna-maknanya walaupun terkadang sahabat mengalami kesulitan, ketika nabi masih hidup para sahabat langsung bertanya kepada nabi, namun setelah nabi wafat para sahabat melakukan ijtihad untuk menemukan makna dari ayat Al-Qur'an. Ijtihad yang dilakukan sahabat merupakan sebuah usaha untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang baru, jika tidak mendapatkan jawaban dalam Al-Qur'an mereka akan merujuk pada hadis nabi.<sup>21</sup>

Ciri-ciri penafsiran pada masa sahabat adalah sebagai berikut:

- 1) Penafsiran Al-Qur'an tidak secara keseluruhan karena sahabat hanya menafsirkan sebagian dari ayat Al-Qur'an yang benar-benar mereka dalam dan kuasai. Namun, seiring dengan terjadi interaksi yang intensif antarsesama mereka, tafsir Al-Qur'an pun akhirnya berproses menjadi tafsir yang lebih lengkap dan sempurna.
- 2) Perbedaan penafsiran Al-Qur'an di antara mereka relatif sedikit karena belum banyak masalah yang dihadapi.

---

<sup>20</sup> Drs.Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakur Kelompok Humairah) h.18

<sup>21</sup> Abdul Manaf, *Sejarah Perkembangan Tafsir*, vol.1, Jurnal Tafakkur, 2021, h.151-152

- 3) Penafsiran yang dilakukan umumnya lebih menekankan pendekatan pada *al-ma'na al-ymali* (pengertian kosakata secara global), tidak dengan penafsiran panjang lebar dan mendetil. Mereka beranggapan bahwa menafsirkan Al-Qur'an cukup secara umum sekadar membantu mereka untuk bisa memahami makna asli ayat Al-Qur'an
- 4) Membatasi diri pada penjelasan makna-makna lughawi (etimologis) dengan gaya ungkapan yang sederhana-singkat, dan tidak menggunakan metodologi penafsiran yang rumit seperti yang berkembang kemudian.
- 5) Tidak melakukan istimbath atas hukum-hukum fikih dari ayat-ayat Al-Quran, apalagi jika istimbath hukum itu lebih mengedepankan semangat pembelaan kepada mazhab-mazhab fikih yang saat itu belum terjadi
- 6) Tafsir Alquran sama sekali belum dibukukan

### **c. Tafsir Pada Masa Tabi'in**

Sesudah masa sahabat datanglah generasi berikutnya, yaitu masa tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang menjadi murid dari para sahabat dan banyak menerima pengetahuan dari mereka.

Penafsiran Al-Qur'an terus berjalan dari sahabat kepada tabi'in yang melahirkan pengembangan segala yang didapat dari sahabat melalui pergaulan keilmuan. Generasi tabi'in berlomba menerima apa yang disampaikan para sahabat.

Pada masa ini, corak tafsir *bi al-riwayah* masih mendominasi, karena para tabi'in meriwayatkan tafsir dari para sahabat sebagaimana juga para sahabat mendapatkan riwayat dari nabi Muhammad. Meskipun sudah muncul *bi ra'yu* dalam menafsirkan Al-Qur'an, tetapi unsur periwayatan lebih dominan. Ciri-ciri tafsir pada masa tabi'in adalah sebagai berikut : <sup>22</sup>

- 1) Tafsir belum juga dikodifikasi secara tersendiri.
- 2) Tradisi tafsir juga masih bersifat hafalan melalui periwayatan.
- 3) Tafsir sudah mulai dimasuki oleh cerita israiliyyat, karena keinginan sebagian tabi'in untuk mencari penjelasan secara detail mengenai unsur cerita dan berita dalam Al-Qur'an.
- 4) Sudah mulai banyak perbedaan pendapat antara penafsiran para tabi'in dengan para sahabat.

---

<sup>22</sup>*Ibid*, h.154

- 5) Tafsir mereka senantiasa dipengaruhi oleh kajian-kajian dan riwayat-riwayat menurut corak yang khusus identitas dengan tempat belajar masing-masing.
- 6) Di masa tabi'in mulai timbul kontroversi-kontroversi dan perselisihan pendapat seputar tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan perkara akidah

Tokoh yang terkenal pada masa tabi'in adalah di Mekah ada Mujahid bin Jabir, Ata' Ibn Abi Rabbah, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, dan Taus bin Kaisan. Mereka adalah murid dari Abdullah bin 'Abbas. Adapun tokoh mufassir yang ada di Madinah yaitu Zaid bin Aslam, Abu al-'Aliyah, Muhammad bin Ka'ab al-Qurzh. Mereka adalah murid dari Ubai bin Ka'ab, sedangkan tokoh mufassir yang ada di Irak adalah Al-Qamah bin Qais, Masruq, al-Aswad bin Yazid, Amr asy-Sya'bi, Hasan al-Basri dan Qatadah.<sup>23</sup>

#### **d. Tafsir Pada Masa Tabi' Tabi'in**

Setelah generasi tabi'in maka dalam periode berikutnya, yakni di masa tabi'i-tabi'in, perkembangan tafsir semakin meningkat, sudah memasuki masa pembukuan atau periode kodifikasi tafsir, yang ditandai dengan penulisan tafsir dalam bentuk buku. Generasi Tabi'-

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h.155

tabi'in meneruskan ilmu yang mereka terima dari kaum Tabi'in. Mereka mengumpulkan semua pendapat dan penafsiran Al-Qur'an yang dikemukakan oleh para ulama terdahulu. kemudian mereka tuangkan ke dalam kitab-kitab tafsir, seperti yang dilakukan oleh Sufyan bin Uyainah, Waki' bin al-Jarrah, Sy'bah bin al-Hajjaj, Yazid bin Harun Abd bin Hamid.

Mahmud bin Abd al-Azis al-Fidaqiyy menyatakan bahwa upaya kodifikasi tafsir dimulai pada akhir pemerintahan Bani Umayyah dan awal pemerintahan Bani Abbasiyah. Pada masa ini, hadis tafsir masih merupakan bagian dari bab-bab hadis. Kemudian masa pemisahan hadis tafsir dari bab hadis. Tafsir ketika itu, ditulis secara khusus dan berdiri sendiri. Dalam masa ini, tafsir ayat-ayat Al-Qur'an ditulis sesuai dengan tertib mushshaf.<sup>24</sup>

#### **e. Tafsir pada masa modern komtemporer**

Upaya menafsirkan Al-Qur'an juga terus berlangsung sampai saat ini. Seiring dengan perkembangan zaman yang dipenuhi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Qur'an yang notabenehnya sesuai untuk segala masa dan tempat juga diinterpretasikan oleh para mufassir sesuai dengan perkembangan tersebut, sehingga Al-

---

<sup>24</sup> Idah suaidah, *sejarah perkembangan tafsir*, vol.3, no.2, Al asma: *Journal of Islamic Education*, 2021, h.186

Qur'an benar-benar menjadi solusi terhadap berbagai persoalan umat manusia sejak dulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Menafsirkan Al-Qur'an merupakan salah satu hal yang penting lantaran tafsir merupakan suatu alat yang menunjukkan atas fungsi Al-Qur'an, dan tafsir dijadikan sebagai produk yakni suatu hasil atas penafsiran penafsirnya juga sebagai proses yakni terjadinya suatu aktivitas interpretasi teks dan realitas.<sup>25</sup>

Konsep “modern” dan “kontemporer” sering kali digunakan secara bergantian, sehingga menimbulkan kebingungan dalam memahami makna sebenarnya. Intinya, istilah “modern” mengacu pada suatu periode dalam sejarah, sedangkan “kontemporer” mengacu pada masa kini atau saat ini. Era modern, yang berlangsung kira-kira dari abad ke-18 hingga awal abad ke-20, menandai fase penting dalam sejarah umat manusia yang ditandai dengan transformasi mendalam di berbagai aspek kehidupan. Era kontemporer mengacu pada masa kini, mengikuti era modern dan ditandai dengan perubahan yang berlangsung dan cepat dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Meskipun sulit menentukan titik awal yang tepat untuk era kontemporer, hal ini umumnya mencakup paruh kedua abad ke-20

---

<sup>25</sup> Muallifah, Khadijah Samosir, *Metodologi Tafsir Modern-Kontemporer Di Indonesia*, al furqon: ilmu al qur'an dan tafsir, 2022, vol 5. No.2, h.303

hingga saat ini.<sup>26</sup>

Abdul Mustaqim dalam memaknai kata kontemporer dalam artian: era masa kini, zaman sekarang atau yang bersifat kekinian. Kontemporer lahir dari modernitas. Kontemporer artinya kekinian, modern atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini. Istilah modern dan kontemporer, meskipun merujuk kepada dua era, keduanya tidak memiliki penggalan waktu yang pasti.<sup>27</sup>

Periode ini merupakan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir pada tahun 1801 M, membuka mata dunia Islam terutama Turki dan Mesir akan kemunduran dan kelemahan umat Islam di samping kemajuan dan kekuatan Barat. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan *balance of power*, yang telah pincang dan membahayakan Islam. Kontak islam dengan Barat sekarang berlainan sekali dengan kontak Islam dengan Barat periode klasik. Pada waktu itu, Islam sedang naik dan Barat sedang dalam kegelapan. Sekarang sebaliknya, Islam tampak dalam kegelapan dan Barat tampak

---

<sup>26</sup> Bispendra suren1.2024. *Apa Perbedaan Antara Dunia Modern dan Kontemporer?* , <https://medium.com/@bispendra1.suren/what-is-the-difference-between-modern-and-contemporary-world-d7bef7aa4780>, diakses pada tgl 31 mei 2024 pukul 12.42

<sup>27</sup> Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hal. 11

gemilang. Dengan demikian, timbullah apa yang disebut pemikiran dan aliran pembaharuan atau modernisasi dalam Islam. Pemuka-pemuka Islam mengeluarkan pemikiran-pemikiran bagaimana caranya membuat umat Islam maju kembali sebagaimana yang terjadi pada periode klasik. Usaha-usaha ke arah itupun mulai dijalankan dalam kalangan umat Islam. Akan tetapi, dalam hal itu, Barat juga bertambah maju.<sup>28</sup>

Beberapa tokoh pembaharu atau modernisasi di kalangan dunia Islam dan juga merupakan seorang mufasir di antaranya: Jamaluddin al-Afgani misalnya dan muridnya Abduh serta Rasyid Ridha di Mesir, sedangkan di India dan Pakistan dikenal Ahmad Khan. Di samping tokoh-tokoh mufassir ini, masih terdapat lagi tokoh mufassir lainnya yang terkenal dalam periode modern. Misalnya saja, tafsir *al-Jawhari* karya Thantawi Jauhari, *mahāsin al-Ta'wil* karya Syaikh Jamaluddin al-Qashimi, *fi Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Qutub dan lain-lain.<sup>29</sup>

Dari kalangan perempuan ada awal abad kedua puluh, perempuan menentang praktik kolonial. Selama revolusi tahun 1919, mereka ikut serta secara aktif, bersama laki-laki dalam tuntutan pembebasan Mesir. Namun, bahkan ketika kepemimpinan politik

---

<sup>28</sup> Din Muhammad Zakariya, *Sejarah Peradaban Islam* (Prakenabian Hingga Islam Di Indonesia), 2018, (Malang :CV. Intrans Publishing) h.40-41.

<sup>29</sup> *Ibid*

diberikan kepada rekan laki-laki mereka pada tahun 1922, perempuan tidak diberikan hak politik. Hal ini mengakibatkan mereka beralih ke jaringan aktivisme informal, seperti pendirian Persatuan Feminis Mesir oleh Huda Sha'rawi pada tahun 1923, pendirian Masyarakat perempuan Muslim oleh Zainab al-Ghazali pada tahun 1936, atau pendirian Persatuan Putri Sungai Nil oleh Doria Shafiq (Bint al-Nil) pada tahun 1948.<sup>30</sup> Dari kalangan perempuan tersebut zainab al-Ghazali ternyata merupakan mufasir perempuan pertama yang menafsirkan Al-Qur'an lengkap 30 juz.

Demikian adalah gambaran umum dari sejarah perkembangan tafsir, kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan kitab tafsir *Nazarat Fi Kitabillah* yaitu penulis nya adalah seorang kelahiran Mesir, yaitu zainab Al-Ghazali seorang pejuang islam di Mesir, melihat sejarah perkembangan tafsir di atas maka kitab tafsir Zainab termasuk ke dalam kitab tafsir modern, sebab melihat dari tahun terbit tafsir tersebut yaitu pada tahun 1995 masuk pada periode modern pada abad ke 20-an.

---

<sup>30</sup> Rana magdi, 2017, *Gerakan feminis Mesir: sejarah singkat* <https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/egyptian-feminist-movement-brief-history/> di akses pada tanggal 31 mei 2024 pukul 14.25.

### 3. Sumber, Metode, Dan Corak Tafsir

#### a. Sumber Tafsir

Sumber tafsir adalah rujukan yang digunakan oleh para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Adapun sumber tafsir sebagai berikut:

- 1) Tafsir *Bil Ma'tsur*, adalah tafsir berdasarkan pada kutipan-kutipan yang shahih yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan sunnah, Al-Qur'an dengan perkataan sahabat (mereka yang paling mengetahui kitabullah), Al-Qur'an dengan perkataan para tabi'in (mereka pada umumnya menerimanya dari sahabat)<sup>31</sup>. Jadi tafsir *bil ma'tsur* adalah penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan sunnah, dan penafsiran Al-Qur'an dengan atsar yang muncul dari kalangan sahabat.
- 2) Tafsir *bil ra'yi* adalah menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan menggunakan akal. Sedangkan makna *ar-ra'yu* adalah ijtihad dan olah pikir serta penelitian dalam memahami Al-Qur'an pada batas pengetahuan tentang bahasa arab yang harus

---

<sup>31</sup> Amari Ma'ruf, Nur Hadi, *Mengkaji Ilmu Tafsir*, (Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h.136

dipenuhi oleh mufasir. Mengenai tafsir yang berdasarkan pada akal, sekalipun memenuhi syarat untuk dapat dinilai baik, tidak dapat dibenarkan jika bertentangan dengan tafsir bil ma'tsur. Sebab ar-ra'yu adalah ijtihad, sedangkan ijtihad tidak boleh disejajarkan dengan nas. Namun jika tidak bertentangan, maka keduanya saling mendukung dan menguatkan<sup>32</sup>.

- 3) Tafsir *Isyari* adalah menakwilkan ayat Al-Qur'an yang berbeda dengan makna yang zhahir, karena adanya isyarat tersembunyi. Penta'wilan ayat Al-Qur'an karena ada isyarat yang tersembunyi yang nampak bagi ulama, yang memungkinkan untuk digabungkannya makna bathin tersebut dengan makna yang zhahir yang dimaksud.<sup>33</sup>

#### **b. Metode Tafsir**

Metode berasal bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan. Atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Jadi metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h.147

<sup>33</sup> Hermansyah, *Mengenal Tafsir Isyari Sebuah Tafsir Bercorak Tasawuf*, vol.32 no. 2, 2021, El Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, h.3-4

sistematis, sehingga apa yang menjadi tujuan bisa tercapai.<sup>34</sup>

Dalam dunia tafsir yang disebut dengan metode tafsir adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang cara teratur untuk mendapatkan pemahaman yang benar dari ayat-ayat Al-Qur'an, dalam hal ini metode tafsir yang dimaksud adalah perangkat dan struktur yang digunakan dalam proses penafsiran Al-Qur'an dari awal sampai akhir.<sup>35</sup>

Adapun metode tafsir secara umum sebagai berikut:

#### 1) Metode *Ijmali*

Metode *ijmali* adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna global. Yang dimaksud dengan makna global yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara ringkas tapi mencakup bahasa yang mudah dimengerti, dan enak dibaca. Mengenai sistematika penulisannya yang mengikuti susunan ayat-ayat di dalam mushaf. penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Qur'an.<sup>36</sup> Dalam menyajikan makna-makna ayat Al-Qur'an tersebut, mufassir menggunakan ungkapan-ungkapan yang diambil

---

<sup>34</sup> Mustahin Malula, Reza Ade Putra Tohis, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an ( Dari Global Ke Komparatif)*, vol.2, Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies 2023, h.13

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *Ibid*, h.16

dari Al-Qur'an sendiri dengan menambahkan kata-kata atau kalimat penghubung, juga menyajikan peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat (*asbâb al-nuzûl*), hadits nabi, dan pernyataan-pernyataan dari ulama salaf secara singkat. Dengan gaya bahasa yang mirip, bahkan sama dengan lafadz al-Qur'an, tampak terkesan bahwa Al-Qur'an itu sendiri yang berbicara, sehingga lafadz-lafadz Al-Qur'an itu menjadi jelas dan mudah dipahami.

## 2) Metode *Tahlili*

Metode *tahlili* (Analisis) adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Pola penafsiran yang diterapkan para penafsir yang menggunakan metode tahlili terlihat jelas bahwa mereka berusaha menjelaskan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif dan menyeluruh, baik yang berbentuk *al-ma'tsur*, maupun *al-ra'y*, sebagaimana. Dalam penafsiran tersebut, Al-Qur'an ditafsirkan ayat demi ayat dan surat demi surat secara berurutan, serta tak ketinggalan menerangkan *asbab al-nuzul* dari

ayat-ayat yang ditafsirkan.<sup>37</sup>

### 3) Metode *Muqaron*

*Muqaran* memiliki arti perbandingan, dalam arti metode yang digunakan dalam metode ini adalah cara kerja dengan membandingkan. *Muqaran* sebagai metode tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan merujuk pada perbandingan teks ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi di dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama, bisa juga berarti membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadits yang pada lahirnya bertentangan, dan juga membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an.<sup>38</sup>

### 4) Metode *Maudhu'i*

Metode yang ditempuh seorang mufassir dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang satu tema atau masalah serta mengarah kepada satu pengertian dan tujuan, sekalipun turunnya ayat secara berbeda. Tersebar pada berbagai surat dalam Al-Qur'an.

---

<sup>37</sup> Hadi Yasini, MA, *Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur'an*, h.43

<sup>38</sup> Ahmad Haromaini, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, vol.14, jurnal *Asy-Syukriyyah* 2015,

Metode ini lebih menonjolkan tema atau topik pembahasan. Metode ini menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama, dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut, kemudian mufasir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan.<sup>39</sup>

### **c. Corak Tafsir**

Corak penafsiran adalah suatu arah, warna dan kecenderungan pemikiran atau ide yang mendominasi suatu karya tafsir, yang merupakan kecenderungan seorang mufasir dalam menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Qur'an. Ataupun yang dimaksud dengan corak tafsir adalah ragam dan nuansa khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seorang mufasir ketika menjelaskan maksud Al-Qur'an.<sup>40</sup> Dari segi corak tafsir Al-Qur'an terdapat berbagai macam corak penafsiran al-Qur'an ketika para pengkaji tafsir melakukan terhadap penafsiran, di antara corak-corak tafsir Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Abd al Hayy al Farmawi, *Metod Tafsir Mawdhu'iy*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 36-37

<sup>40</sup> Ummi Kulsum Hasibuan, Dkk, Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitrapenafsiran Al-Qur'an, Vol.2, No.2, 2020, *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, h.242

### 1) Corak Tafsir falsafi

Penafsiran yang bercorak falsafi ini lebih menggunakan logika dan teori-teori filsafat. Munculnya corak penafsiran ini seiring dengan berkembangnya ilmu-ilmu agama dan sains di berbagai wilayah kekuasaan Islam yakni ketika periode penterjemahan di masa Abbasiyah. Pada waktu itu buku-buku filsafat Yunani banyak diterjemahkan dalam bahasa Arab

### 2) Corak *Lughawi*

Corak *lughawi* adalah penafsiran yang dilakukan dengan kecenderungan atau pendekatan melalui analisa kebahasaan. Tafsir model seperti ini biasanya banyak diwarnai dengan kupasan kata per kata, mulai dari asal dan bentuk kosa kata, sampai pada kajian terkait gramatika (ilmu alat), seperti tinjauan aspek *nahwu sharaf*, kemudian dilanjutkan dengan *qira'at*. Tak jarang para mufasir juga mencantumkan bait-bait syair arab sebagai landasan dan acuan. Oleh karena itu, seseorang yang ingin menafsirkan Al-Qur'an dengan pendekatan bahasa harus mengetahui bahasa yang digunakan Al-Qur'an yaitu bahasa arab dengan segala seluk-beluknya, baik yang terkait dengan nahwu,

balaghah dan sastranya.<sup>41</sup>

### 3) Corak *Fiqhi*

Corak *fiqhi* adalah menafsirkan Al-Qur'an yang berorientasi kepada ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an atau penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum *fiqhi*. Corak tafsir ini kecenderungannya menjelaskan hukum-hukum *fiqhi* dalam ayat-ayat Alquran baik secara tersurat maupun tersirat. Tafsir *fiqhi* lebih populer disebut *tafsir ayat al-ahkam* karena lebih berorientasi pada ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an.<sup>42</sup>

### 4) Corak '*Ilmi*

Corak '*ilmi* adalah corak penafsiran ayat Al-Qur'an yang menggunakan pendekatan ilmiah atau menggali kandungan Al-Qur'an berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan. Ketika mufasir menggunakan corak penafsiran harus berpegang pada hakikat ilmiah yang dapat dijadikan sebagai rujukan maupun sandaran, tidak memaksakan diri dalam memahami nash dan tidak sembarangan dalam menakil nash dengan suatu makna yang

---

<sup>41</sup> Kusroni, *Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, Dan Corak dalam Penafsiran Al-Qur'an*, vol.9, No.1, 2019, Jurnal: KACA, h. 97

<sup>42</sup> *Ibid*, h.101

diinginkan.

#### 5) Corak Tasawuf

Corak tasawuf adalah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan pemahaman tasawuf atau beraliran tasawuf. Corak ini dibagi menjadi dua macam pertama, tafsir *Sufi al-Nazhariy* adalah tafsir yang disusun oleh ulama-ulama dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berpegang pada teori-teori tasawuf yang mereka kembangkan. Kedua tafsir *Sufi al-Isyari* berarti penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berusaha mentakwilkan berdasarkan isyarat-isyarat yang tersembunyi dan hanya diketahui oleh para sufi ketika mereka melaksanakan suluk.<sup>43</sup>

#### 6) Corak *Adabi Ijtima'i*

Corak *adabi ijtima'i* adalah mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Qur'an secara teliti, selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh Al-Qur'an tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menarik, kemudian berusaha menghubungkan Al-Qur'an yang tengah dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem

---

<sup>43</sup> Ummi Kulsum Hasibuan, Dkk, *Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitrapenafsiran Al-Qur'an*, Vol.2, No.2, 2020, *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, h.244

budaya yang ada.<sup>44</sup>

## **B. Tafsir *Maudhu'i***

### **1. Pengertian tafsir *maudhu'i***

Kata *maudhu'i* berasal dari bahasa Arab yang kata dasarnya *wadho'a* berarti meletakkan sesuatu dan meletaknya<sup>45</sup>. Secara umum, *maudhu'i* adalah penyandingan atau penisbatan terhadap tema atau isu-isu suatu permasalahan.<sup>46</sup>

Arti *maudhu'i* yang dimaksud di sini adalah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Qur'an yang mengenai suatu topik atau tema yang sama, dengan memperhatikan urutan tertib turunnya masing-masing ayat sesuai dengan sebab ayat turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan berbagai ilmu pengetahuan.<sup>47</sup>

Menurut al Farmawi Tafsir *maudhu'i* merupakan metode tafsir yang cara kerjanya dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah, yang penyusunannya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya

---

<sup>44</sup> Abdul syukur, *Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an*, vo.1, No.1, 2015, El-Furqonia, h.99

<sup>45</sup> Mohammad Nor Ichwan, *Belajar Al Qur'an; menyingkap khazanah Ilmu-ilmu Al Qur'an melalui Pendekatan Historis-Metodologis*, (Semarang; RaSAIL, 2005), hlm. 161

<sup>46</sup> Irsyad Al Fikri Ys, Deden Rohmanudin, *sebab-seba historisnya metode maudhui dalam tafsir*, vol 1, jurnal iman dan spiritual, 2021, h. 2.

<sup>47</sup> Abdul Djalal HA, *Urgensi Tafsir Maudhu'i pada masa kini*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), hlm.84-85.

ayat tersebut, kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan.<sup>48</sup>

Menurut Quraish Shihab tafsir *maudhu'i* adalah suatu metode tafsir dengan cara menetapkan satu topik tertentu, dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat, dari beberapa surat, yang berbicara tentang topik tersebut, untuk kemudian dikaitkan satu dengan yang lainnya, sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an<sup>49</sup>

Sedangkan Muhammad Al-Ghazali berpendapat bahwa al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang saling mengikat. Ayat-ayatnya memuat topik yang spesifik. Ayat-ayat yang membahas satu tema juga saling melengkapi dan menyempurnakan. Di sisi lain, ia juga meyakini bahwa setiap surah menggambarkan adanya kesatuan tematik yang saling berhubungan dengan yang lain. Tafsir *maudhu'i* menurut Muhammad al-Ghazali tafsir yang mencakupi seluruh surat dan memfokuskan diri pada surat tersebut. Awal dari ayat yang dibahas, dijadikan sebagai pendahuluan bagi ayat yang terakhir, dan akhir dari ayat tersebut membenarkan isi dari ayat yang pertama. Artinya, bagian awalnya menjadi jalan dari bagian

---

<sup>48</sup> Abd. Al Hayy Al Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy* (Suatu Pengantar), trjm. Suryan A. Jamrah, hlm. 36

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung; Mizan, 1994), hlm. 114

akhirnya, hal ini dikarenakan dalam setiap surat terdapat satu kesatuan yang utuh.<sup>50</sup>

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan tafsir *maudhu'i* adalah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Qur'an yang mempunyai satu tema atau satu topik masalah yang sama, kemudian diambil kesimpulan tentang masalah tersebut. Dalam penelitian ini tafsir *maudhu'i* nya penulis gunakan adalah yang digagas oleh Muhammad al-Ghazali yaitu tafsir *maudhu'i* persurah.

## 2. Metode Tafsir *maudhu'i* dan langkah-langkahnya

### a. Metode tafsir *maudhu'i*

Di dalam kajiannya, metode tafsir *maudhu'i* mempunyai dua bentuk kajian yaitu kajian metode tafsir *maudhu'i* per-surah dan metode tafsir *maudhu'i* per-tema.

- 1) Metode tafsir *maudhu'i* per-surah, adalah metode tafsir *maudhu'i* yang mengkaji sebuah surah dengan kajian universal, utuh dan menyeluruh yang di dalamnya dikemukakan misi awalnya, lalu misi utamanya, dan keterkaitan antara satu bagian surah dengan bagian surah yang lainnya, sehingga wajah surah tersebut mirip seperti suatu bentuk

---

<sup>50</sup> Muhammad al-ghazali, *Nahwa Tafsir Mawdhu'i li Suwar alQur'ann al-Karim*. Kairo: Dār al-Shurūq, 1968, h. 5

yang sempurna dan saling melengkapi.<sup>51</sup>

- 2) Metode tafsir *maudu'i* per-tema adalah metode tafsir *maudu'i* yang menghimpun seluruh ayat Al- Qur'an dari berbagai surah yang membicarakan satu tema yang sama, kemudian ayat-ayat disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu judul, kemudian ditafsirkan dengan metode tafsir *maudu'i*.<sup>52</sup>

#### **b. Langkah-langkah Tafsir *Maudhu'i***

Untuk penerapan tafsir *maudhu'i* ada langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang mufasir, yaitu sebagai berikut:

- 1) Gagasan Abd Hayy al-Farmawi<sup>53</sup>, metode tafsir *maudhu'i* al-Farmawi adalah *madhu'i* per tema. Adapun langkah-langkah yang digagas oleh al-Farmawi adalah menetapkan masalah yang akan dibahas (topik), menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut, menyusun runtutan ayat sesuai masa turunya disertai dengan *asbab al- nuzul-nya*, Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing, menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok pembahasan, mempelajari

---

<sup>51</sup> Abd. Al Hayy Al Farmawi , op.cit., 42.

<sup>52</sup> *Ibid.*, h.43.

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 51

ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama atau mengkompromikan antara yang ‘am (umum) dan yang *khas* (khusus), *mutlaq* dan *muqayyad*, atau yang pada akhirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan kemudia yang terakhir adalah menyusun kesimpulan yang menggambarkan jawaban Al-Qur’an terhadap masalah tersebut.

2) Gagasan Muhammad al-Ghazali<sup>54</sup>, metode tafsir *maudhu’i* yang digunakan Muhammad al-Ghazali adalah metode *maudhu’i* per surah, di dalam kitab nya *Nahwa Tafsir Maudhu’i Li Suwar Al-Qur’an al-Karim* Muhammad al-Ghazali meyakini bahwa Al-Qur’an merupakan satu kesatuan yang saling mengikat, ayat-ayatnya memuat topik yang spesifik, ayat-ayat yang membahas satu tema saling melengkapi dan menyempurnakan. Al-Ghazālī juga meyakini bahwa setiap surah menggambarkan adanya kesatuan tematik yang saling berhubungan dengan yang lain. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Membaca dan Mencermati isi kandungan surah
- b. mengangkat tema utama surah tertentu
- c. menafsirkan ayat-ayat yang sesuai dengan tema

---

<sup>54</sup> Muhammad al-Ghazālī, *Nahw al-Tafsīr al-Mawḍū’ī li Suwār al-Qur’an al-Karīm* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1968), h.5.

utama surah.

- d. menjelaskan hubungan ayat-ayat dalam satu tema surah agar menjadi pembahasan yang kokoh.
- e. kemudian memberikan kesimpulan terhadap tema surah tersebut. Dan menjelaskan ayat terakhir sebagai penutup dari tema utama surah.

Dari langkah-langkah tafsir *maudhu'i* di atas, maka yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode *maudhu'i* yang digagas oleh Muhamad al-Ghazali, karena sesuai dengan penelitian penulis yang mana penulis meneliti satu surah dengan tema yang sama di satu surah tersebut.

### c. Kelebihan Dan Kekurangan Tafsir *Maudhu'i*<sup>55</sup>

1. Kelebihan tafsir *maudhu'i* adalah sebagai berikut:

- a) Metode tafsir *maudhu'i* tersusun dari rangkaian lafal atau ayat berdasarkan pada satu tema tertentu. Sehingga membuat kajian tafsir Al-Qur'an terangkai dalam sistem yang diikat oleh kesamaan topik. Kemudian penafsiran ini pun cenderung mudah dan aplikatif, tidak memakan waktu yang panjang sebab membatasi kajian Al-Qur'an pada tema yang dianggap relevan dengan kajian yang teliti oleh penafsir.

---

<sup>55</sup> Ihsan Nursidik, Muhamad Erpian Maulana, *Tujuan Kritis Terhadap Tafsir Maudhu'i*, Vol.1, No.4, 2021, Jurnal Iman Dan Spiritual, h.427

b) Kajian *maudhu'i* mendorong kelengkapan aspek dari objek tafsir yang diteliti. Dengan mempertemukan surat satu dengan yang lainnya, ayat satu dengan ayat lainnya, bahkan antara lafal satu dengan lainnya.

c) Kemungkinan untuk mengetahui satu permasalahan secara lebih mendalam dan lebih terbuka.

2. Kekurangan tafsir *maudhu'i* adalah sebagai berikut:

a) Memenggal ayat Al-Qur'an yaitu mengambil satu kasus yang terdapat di dalam satu ayat atau lebih yang mengandung banyak permasalahan yang berbeda. Misalnya, petunjuk tentang sholat dan zakat. Biasanya kedua ibadah itu diungkapkan bersamaan dalam satu ayat. Apabila ingin membahas kajian tentang zakat, maka mau tidak mau ayat tentang sholat harus ditinggalkan.

b) Tidak menafsirkan segala aspek yang dikandung satu ayat, tetapi hanya salah satu aspek yang menjadi topik pembahasan saja.

### **C. Tafsir *Nazharat Fii Kitabillah* Karya Zainab al-Ghazali**

#### **1. Biografi Zainab Al Ghazali**

##### **a. Keluarga dan Kelahirannya**

Zainab Al-Ghazali Al-Jabali lahir pada Tanggal 2 Januari 1917 atau 8 Rabiul Awal 1335 H. Di *Mayeet Ghumar al-Daqiliyah*, daerah

*Buhairah*, Mesir. Ayahnya adalah dari keturunan Khalifah Omar Ibn Khattab ra. Dan ibunya berhubungan nasabnya dengan cucu Rasulullah SAW. Al- Hasan Ibn Abi Talib ra. Ayahnya bernama Muhammad Al-Gazali Al-Jalibi salah satu ulama besar di Al-Azhar dan juga pengusaha kapas terkenal.<sup>56</sup>

Semasa kecil Zainab sudah ditanamkan ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari oleh ayahnya. Zainab tumbuh menjadi seorang perempuan muslimah yang kuat. Beliau membentuk karakter Zainab dengan selalu menceritakan tentang srikandi Islam seperti Nusaibah binti Ka'ab Al-Maziniyah, sahabiyat yang turut ikut berjuang bersama Rasulullah SAW. Dalam perang Uhud.

Ayah Zainab juga sering membawa Zainab bersamanya untuk menunaikan sholat subuh di masjid dan menghadiri majelis kajian ilmu agama bersama beberapa Ulama Al-Azhar. belajar agama di sebuah madrasah di kampung halamannya sendiri, dan Zainab juga mengenyam pendidikan di sekolah Kerajaan. Ia belajar ilmu-ilmu agama di bawah asuhan para ulama-ulama besar di Al-Azhar diantaranya Asy-Syeikh Muhammad Al-Audan, Syekh Muhammad Sulaiman An-Najjar, Syekh Abdul Majid Al-Lubnan, dan sejumlah tokoh terkemuka Institusi keagamaan tertua di Mesir itu.

---

<sup>56</sup> Ainun Jariyah, *Interpretasi Hak-Hak Perempuan (Studi Atas Pemikiran Zainab al-Gazali dalam Tafsir Nazjarat fiKitabillah)*, STAIN Majene, 2023, h.29

Ilmu-ilmu yang dipelajari adalah ilmu Hadis, ilmu Tafsir, dan ilmu Fiqih. Ayahnya melakukan itu semua agar Zainab bisa tumbuh menjadi pribadi muslimah yang tangguh dan menjadi pejuang dalam membela Islam.

Dari aspek kekeluargaan, Zainab telah kawin sebanyak dua kali. Pernikahan pertamanya berakhir dengan perceraian karena suaminya tidak mendukungnya berperan aktif dalam dakwah. Pernikahan keduanya bersama Haji Muhammad Salam yang memahami semangat juang Zainab Al-Ghazali dan sanggup berkorban membantu istrinya. Zainab Al-Ghazali menuliskan dalam bukunya *al-Ayyam Min Hayati*, Zainab Al-Ghazali menuliskan kisah suaminya yang senantiasa memberi bantuan dan dorongan terhadap semua perjuangannya. Zainab pun juga menekankan bahwa dia tidak mengabaikan tanggung jawab kepada suaminya dan keluarganya walaupun dia sendiri sibuk dengan perjuangannya.

#### **b. Pendidikan dan Karir Zainab Al-Ghazali**

Selepas ayahnya wafat pada tahun 1928 M. Zainab ketika itu masih berusia belasan tahun, dia bersama ibunya pindah ke daerah Kaheraah untuk tinggal bersama saudara-saudara lelakinya yang belajar dan juga bekerja di sana. Saudara yang tertuanya yang bernama Sa'aduddin Al-Ghazali tidak setuju dengan saudara perempuannya itu untuk melanjutkan belajar agamanya. Tetapi Zainab hanya ingin dari

kehendaknya dan sesuai dengan pemikirannya saja, ibunya berpendapat agar Zainab mau mendengar perkataan saudara laki-lakinya yang paling tua itu karena saudaranya itu pengganti posisi ayahnya, tetapi Allah swt. Membantunya melalui saudara laki-lakinya yang kedua yang mendukung Zainab untuk melanjutkan pendidikan agamanya. Dan memberi Zainab buku-buku di antaranya ialah karya *Aisyah Al-Taimury* yang membahas tentang perempuan<sup>57</sup>

Tetapi menurut Zainab, buku-buku bacaan secara umum seperti itu belum memadai menurutnya, pada usia dua belas tahun, suatu hari Zainab keluar dari rumahnya untuk melihat kondisi lingkungan Khaeraah tiba-tiba pandangannya tertuju pada sebuah sekolah khusus pelajar-pelajar perempuan.

Dia masuk di sekolah tersebut dan menemui kepala sekolahnya berbicara dengan lantang memperkenalkan dirinya dan latar belakang keluarganya dan hajatnya untuk bisa bersekolah di sekolah tersebut. Kepala sekolahnya begitu kagum melihat kebenaran gadis kecil tersebut lalu menerima permohonan Zainab Al-Ghazali, ujian masuk dapat dijawabnya dengan benar dan yakin. Zainab diterima karena kecerdasannya dan kemaunnya untuk belajar di sekolah kerajaan tersebut, dengan nilai prestasi yang bagus.

---

<sup>57</sup> Sri Hatika Herri, *Zainab Al-Ghazali Tokoh Reformis Islam di Mesir (1917-2005)*, UIN Alauddin, 2019, h.14

Tetapi baginya sekolah tersebut belum memadai untuknya, jadi Zainab mulai lagi berguru langsung dengan beberapa ilmu agama di Al-Azhar. Dengan cara tersebut Zainab dapat menggabungkan ilmu modern dan ilmu agama tradisional yang berlandaskan penerimaan secara langsung dengan metode (*tallaqi*) dari para mufti Al-Azhar. Bakat kepemimpinan Zainab Al-Ghazali yang dibentuk langsung oleh ayahnya sejak kecil itu terbukti dari usianya yang remaja telah masuk dalam keanggotaan persatuan perempuan Mesir yang dikomandoi oleh Huda Sya'rawi, Huda Sya'rawi mendaftarkan Zainab Al-Ghazali sebagai peserta perwakilan pelajar yang akan dikirim mengambil ilmu di Prancis gadis yang dia lihat memiliki ciri-ciri kepribadian kokoh, tegas pendiriannya dan kuat agama serta imannya, serta berharap agar Zainab dapat menggantikannya kelak menjadi pemimpin kesatuan perempuan Mesir nanti. Karena Zainab telah memperlihatkan kemampuan oratornya menarik perempuan-perempuan Mesir untuk ikut menyuarakan haknya, itu semua hasil dari didikan almarhum ayahnya.

Momen Zainab al-Ghazali keluar dari organisasi yg di pimpin oleh Huda Sya'rawi, dimulai pada masa remajanya sekitar tahun 1936. Pada masa itu, Persatuan Feminis Mesir (EFU) *Egyptian Feminist Union* merilis iklan yang menawarkan tempat bagi pelajar untuk mengikuti kunjungan belajar ke Prancis. EFU dikenal mendukung jalan

pembebasan perempuan yang diperjuangkan oleh pemikiran dan kecenderungan barat. Pimpinan perkumpulan tersebut adalah Huda Shaarawi. Dia adalah seorang pemimpin yang tak kenal takut dan kuat yang dengan gigih mengadvokasi hak-hak perempuan di masyarakat. Pertemuan Huda Shaarawi dengan Zainab al-Ghazali terbukti menjadi titik balik yang besar, dia sangat terkesan dengan kualitas kepemimpinan Zainab dan kepribadiannya yang kuat. Ia kemudian mendaftarkan nama Zainab sebagai salah satu peserta ke Perancis. Huda Shaarawi bahkan menunjuk Zainab sebagai salah satu anggota EFU dan menempatkannya di bagian administrasi.

Saat menjabat sebagai anggota biasa (EFU), kualitas kepemimpinan Zainab bersinar terang, dan hal ini diperhatikan oleh sesama anggota terlibat aktif dalam semua kegiatan (seperti debat) yang diselenggarakan oleh asosiasi. Seiring berjalannya waktu, dia secara bertahap kecewa dengan arahan EFU. Ia yakin mayoritas anggota EFU menentang pedoman Islam dalam menafsirkan peran perempuan dalam masyarakat.<sup>58</sup>

Sebulan sebelum Zainab dikirim ke Prancis dia bermimpi bertemu dan berbicara kepada ayahnya bahwa ayahnya meminta Zainab untuk membatalkan kepergiannya ke Prancis ayahnya berkata

---

<sup>58</sup> Ummi zainab mohd ghazali, Muhammad azizan sabjan, (2020), <https://www.europeanproceedings.com/article/10.15405/epsbs.2020.10.02.60> diakses pada tanggal 31 mei 2024 pukul 14.47

:“Sesungguhnya Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik di tanah Mesir daripada apa yang kamu akan dapatkan daripada program yang ada di Prancis itu.” Allah swt menghendaki sesuatu yang lain untuk Zainab yang penuh kemauan tinggi. Zainab pun memberitahu kepada Huda Sya’rawi membatalkan keberangkatannya dengan berkata: “Wajah ayah senantiasa menemani saya, saya tidak merasa seorang pun dari keluarga saya yang senantiasa bersama saya seperti perasaan saya dengan ayah saya.”<sup>59</sup> Zainab terus berjuang untuk mewujudkan hak-hak perempuan dengan penuh keyakinannya. Tahun pertama kelibatanya di Kesatuan perempuan Mesir, Zainab harus berhadapan dengan guru-gurunya di Al-Azhar, Zainab beranggapan bahwa dia tidak keluar dari syari’at-syari’at Islam dan begitu juga dengan perjuangan kearah kebebasan hak-hak perempuan dan slogan-slogan yang dinaungi oleh Kesatuan perempuan Mesir. Situasi yang dialami Zainab mendapat perhatian besar dari Ulama Al-Azhar yaitu Syekh Muhammad Al-Najjar. Syekh Muhammad al-Najjar yang pernah menjadi gurunya pun mencoba untuk berdialog dengannya dan meluruskan semua yang telah Zainab lakukan selama ini. Pergerakan perempuan modern ini cenderung mengikuti model Barat sehingga tidak jarang terjadi benturan antara organisasi ini dengan para ulama al-Azhar. Organisasi ini sering mengadakan seminar dan dialog terbuka

---

<sup>59</sup>Ibn Hasyimi, *Humum al-Mar’ah al-Muslimah*.h.28

untuk membantah bahwa mereka ingin membawa para muslimah keluar dari ajaran Islam. Dan tidak jarang Zainab menjadi pembicara dalam acara tersebut. Namun pada akhirnya, Zainab memutuskan untuk keluar dari organisasi tersebut.<sup>60</sup>

Tidak hanya mendapatkan teguran dari gurunya saja, Zainab juga mendapatkan teguran dari Allah swt. Pada suatu hari, dirinya tertimpa musibah yang menyebabkan wajah dan tubuhnya mengalami kerusakan. Saat itulah, ia memohon ampunan kepada Allah swt dan membulatkan tekadnya untuk tetap berjuang di jalan Allah swt. Setelah kejadian tersebut, Zainab keluar dari organisasi Persatuan perempuan Mesir. Kemudian, ia merintis organisasinya sendiri yang bernama *Sayyidah Jama'at Muslimat* pada tahun 1937 M. Visi misinya adalah menuntut umat Islam untuk kembali pada ajaran Islam yang kaffah. Menjadi organisasi pertama perempuan Islam di Mesir, usia Zainab pada waktu itu masih dua puluh tahunan.<sup>61</sup> Pergerakannya menarik perhatian Hasan al-Bana, pendiri Ikhwanul Muslimin yang baru saja dibentuk. Walaupun kedua gerakan ini melaksanakan program yang terpisah, Zainab menjadi

---

<sup>60</sup> Herry Mohammad, dkk., 2006. *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta : Gema Insani, hlm. 307.

<sup>61</sup> Rogan, Eugene L. (2009). *Orang Arab: sebuah sejarah*. New York, NY: Buku Dasar. hlm.403–404, 427–428.

pengikut Hasan al-Banna.<sup>62</sup>

Tidak berhenti sampai disitu saja, ia juga bergabung dengan Ikhwanul Muslimin saat gerakan tersebut aktivitasnya dilarang oleh pemerintah Mesir. Ia bertemu dengan Sayyid Qutb dan beberapa petinggi Ikhwanul Muslimin lainnya untuk membahas banyak persoalan keumatan. Sejarawan Eugene Rogan menyebutnya sebagai "pelopor gerakan perempuan Islam" dan juga mengatakan bahwa dia adalah "salah satu murid Sayyid Qutb yang paling berpengaruh.

Sumber-sumber yang dipakai Zainab Al-Gazali dan anggota Ikhwanul Muslimin sebagai referensi, antara lain: Tafsir Ibnu Katsir, Al-Muhalla oleh Ibnu Hazm, Al-Um oleh Asy-Syafi'i, Kitab tauhid oleh Ibnu Abdul Wahab Para Pendiri organisasi Ikhwanul Muslimin dan *Fi Dhalil Qur'an* oleh Sayid Qutb. Hamidah Qutb memberikan beberapa kertas kepada Zainab termasuk Pembahasan mukadimah surah Al An'am cetakan kedua, dan berkas yang disiapkan oleh Sayid Qutb untuk dicetak dengan judul *Mu'allim fit tariiq*, petunjuk jalan yang ditulis dalam penjara. Al-Mursyid menyatakan kepada Sayyid Qutb untuk menerbitkan naskah Sayyid Qutb. Dan kesimpulan naskah tersebut merupakan citacita dan harapan Zainab kepada Sayyid Qutb untuk menjadi tumpuan harapan berperan aktif dalam dakwah, judul

---

<sup>62</sup> Muhammad Iqbal. Sejarawan. Dosen Prodi Sejarah Peradaban Islam IAIN Palangka Raya. Editor Penerbit Marjin Kiri. Artikel *kisah pelit sayyid qutub dan pengikutnya*, diakses pada tgl 29 mei 2024, pukul 10.07 wib <https://alif.id/read/m-iqbal/kisah-pahit-sayyid-qutb-dan-pengikutnya-b208856p/>

naskah tersebut Mu'allim fit thariq. Setelah mempelajari dan mengkaji naskah itu. Naskah tersebut difotocopy lalu dibagikan kepada para pemuda, dan pikiran Zainab Al-Gazali serta para pemuda tersebut bersesuaian. Dengan petunjuk dari Al-Imam Sayid Qutb dan persetujuan Al-Hudhaibi, Zainab pun telah memutuskan untuk meneruskan masa pendidikan, pembentukan, persiapan dan penanaman aqidah At-Tauhid dalam jiwa para calon dai bahwasannya tidak ada Islam kecuali dengan kembali menghidupkan syari'at Islam dan berhukum dengan hukum Al-Qur'an dan As-Sunah. Sehingga syari'at Islam menjadi pegangan pokok atas semua kehidupan kaum muslimin.<sup>63</sup>

Dari dua tokoh mufasir, Zainab dan Quthb, mereka hidup di awal abad 20 M, tidaklah lepas dari kondisi Mesir yang mengalami transformasi sosial awal abad 19 M. Keduanya hanya selisih usia sekitar sebelas tahun. Quthb dilahirkan pada tahun 1906 M, sedangkan Zainab dilahirkan pada tahun 1917 M. Artinya, masa pembentukan keduanya ialah di tengah perjuangan masyarakat Mesir awal abad 20. Kondisi ini sangatlah mempengaruhi terhadap perkembangan diri keduanya. Sangatlah wajar jika keduanya tumbuh dewasa dengan semangat jiwa perjuangan. Menggarap ilmu anggota jama'at muslimat menjadi syarat utama dalam membebaskan Islam dari belenggu orang-orang yang

---

<sup>63</sup> Sri Hatika Herri, *Zainab Al-Ghazali Tokoh Reformis Islam Di Mesir (1917-2005)*, Skripsi : Uin Alauddin Makasar, 2019, H. 33

berniat untuk mengkhianati Islam di samping memberikan tarbiyah agar mampu berorasi, berhujjah mengambil kesimpulan serta mampu berinteraksi dengan masyarakat sekeliling untuk memimpin umat keseluruhannya kembali kepada Islam yang *kaffah*<sup>64</sup>

Zainab juga seorang yang berbakat besar dalam hal bidang penulisan. Dia adalah editor bagi sebuah naungan dalam majalah *Al-Da'wah* bagi pembangunan rumah tangga Muslim yang sejati, hujjah-hujjah yang diberikan sangat berlandaskan dengan nash-nash agama Islam. Zainab al-Ghazali menuliskan dalam bukunya *al-Ayyam Min Hayati*, Zainab al-Ghazali menuliskan kisah suaminya yang senantiasa memberi bantuan dan dorongan terhadap semua perjuangannya. Zainab pun juga menekankan bahwa dia tidak mengabaikan tanggung jawab kepada suaminya dan keluarganya walaupun dia sendiri sibuk dengan perjuangannya.

### c. Karakter Kehidupan Zainab al-Ghazali<sup>65</sup>

Zainab pemimpin muslimah Mesir yang berdiri tegak menghadang kezaliman dan menentang segala perusakan aqidah umat. Zainab perempuan pemberani yang menolak dan melarang kemungkaran. Dapat dibuktikan pada suatu ketika menteri pendidikan Mesir Syahdan saat itu berkeinginan menggelar konser music besar-besaran. Lokasi konser

---

<sup>64</sup>Zainuddin Hashim, Riduan Mohammad Nor, *Tokoh-tokoh Islam Abad Modern*, Selangor, 2009, h. 207 -208.

<sup>65</sup> Sri Hatika Herri, op.cit, H. 27

tersebut berada pada halaman masjid Ibnu Tulun salah satu masjid tertua di Mesir. Pada saat yang bersamaan di Masjid Tulun sedang dilaksanakan pengajian Islam yang mendatangkan ribuan jama'ah.

Seketika Zainab bangkit dan berseru kepada jama'ah, "Siapa yang ingin mati syahid dan berada di Surga?" teriaknya dengan lantang kepada jama'ah. Tanpa berpikir panjang ribuan jama'ah yang didominasi oleh perempuan muslimah bangkit dan membongkar tenda dan peralatan konser yang sudah disiapkan. Peristiwa ini mendapat perhatian langsung oleh perdana menteri Mesir waktu itu, Musthafa Basyar-Nahas. Ia langsung membatalkan acara konser yang digelar untuk menyambut kedatangan tokoh orientalis asal Prancis ke Kairo. Zainab Al-Ghazali adalah diantara penggagas Markaz bagi wanita muslimah yang dibentuk tahun 1936 H. sebagai wadah penting mengajak umat Islam, keseluruhan kembali kepada Kitab Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Ke arah pelaksanaan Syariat Islam di Mesir.

#### **d. Karya-karya zainab al-Ghazali**

Karya dari zainab adalah kitab tafsir *Nazarat fi Kitabillah* yang merupakan karya terbesar dari Zainab al-Gazali, kitab ini terdiri dari 2 jilid, *Ayyam Min Hayati* (Hari-Hari dalam Hidupku), *Asma' Allah al-Husna* (Nama-Nama Allah), *Nahwa Ba'thu Jadid* (Menuju Jalan Baru), *Muyskilatu Syabab wa al-Fatayat* (Problematika Muda-Mudi), *Gharizah*

*al-Mar'ah* (Naluri Perempuan). Diantara karya Zainab di atas penulis menggunakan salah karya dari Zainab dalam penelitian ini yaitu kitab tafsir *nazarat fi kitabillah*.<sup>66</sup>

**e. Wafatnya**

Saat Zainab dibebaskan dari penjara Zainab baru mengetahui bahwa suaminya telah mendahuluinya, ketika umurnya telah lanjut usia dia sudah terkena penyakit rabun dekat dan melakukan operasi, akibat dari operasi yang dilakukannya menimbulkan penyakit lagi yaitu lupa ingatan, kondisinya memburuk dan aktivitas dakwahnya terhenti, dia lebih senang berkhawatir serta beribadah dengan Allah swt. Dan menutup dirinya dan tidak banyak melakukan aktivitas dengan orang lain.

Zainab wafat pada usia 88 tahun pada tanggal 3 Agustus 2005, jasadnya diiringi oleh ribuan rakyat dan dishalatkan di masjid Rabi'atul Adawiyah, beliau meninggalkan berbagai kenangan selama aktivitasnya dalam memajukan umat.

**2. Kondisi Mesir dan perempuan pada saat itu**

Mesir adalah salah satu negara Timur Tengah yang mengalami transformasi sosial secara fundamental oleh Barat, tepatnya oleh bangsa Eropa. Hal ini pun masih bertalian erat dengan konsep feminisme yang

---

<sup>66</sup> Ainun Jariyah, Skripsi UIN MAJENE: *Interpretasi Hak-Hak Perempuan (Studi Atas Pemikiran Zainal Al-Gazali Dalam Kitab Tafsir Nazarat Fi Kitabillah)*, h.36

ditelurkan oleh Barat sendiri. Bagi bangsa Eropa, Alih-alih ingin memerdekakan perempuan muslim Timur Tengah dari ketertindasan yang ada, justru mereka hadir mendatangi Negara negara Timur Tengah sebagai kolonial dalam ranah ekonomi dan politik. Memang, sisi positif dari kehadiran para kolonial ini adalah terkikisnya praktik pemingitan bagi kaum perempuan, dalam hal ini tentunya perempuan kelas atas sebagai istri atau keluarga sultan yang dianggap terkekang dalam kehidupan harem. Namun, di sisi lain, tersingkirnya para perempuan kelas rendah dari kalangan petani dan pekerja pedesaan karena masuknya barang barang buatan Eropa. Hal ini seperti dua sisi mata uang, berdampak positif bagi perempuan kelas atas, namun berdampak negatif bagi perempuan kelas rendah. Perubahan-perubahan yang terjadi di Mesir, baik dari sisi ekonomi, politik, kultural maupun ideologi, sangat mempengaruhi kehidupan laki-laki dan perempuan. Terkhusus bagi kaum perempuan, mereka menjadi subjek kajian bagi kaum intelektual. Para kaum intelektual mulai mendiskusikan secara terbuka tentang status perempuan yang dianggap penting untuk dikaitkan dengan nasionalisme dan kebutuhan kemajuan nasional, politik, sosial, dan kultural. Tolak ukur yang digunakan adalah kemajuan bangsa Eropa yang harus disusul juga oleh umat muslim. Di sisi ekonomi, nyatanya perkembangan-perkembangan ini justru membunuh perlahan masyarakat kelas bawah khususnya perempuan yang kebanyakan berkecimpung dalam pertanian tradisional dan industri tekstil lokal. Akhirnya, para perempuan tersebut terpaksa bekerja di industri-industri

modern meskipun harus menerima upah yang kecil.<sup>67</sup>

Pada abad ke-19 penguasa Muhammad Ali mulai berkuasa dan memperkenalkan sistem pemerintahan tersentralisasi, suatu sistem di mana semua sumber daya dikuasai oleh negara dan diberikan sebagai penghidupan kepada para pembantu dan kerabat pemegang kekuasaan sebagai balas jasa yang mereka berikan. Menarik untuk dicatat bahwa ketika Perancis menduduki Mesir atau Muhammad „Ali berusaha mengeksploitasi lahan-lahan sewa, para perempuanlah yang turun ke jalan untuk mempertahankan kepemilikan mereka dan bukan pria. Karena monopoli ganda tanah dan perdagangan, perempuan kehilangan dua sarana yang sebelumnya mereka gunakan untuk menumpuk kekayaan. Muhammad „Ali menghadiahkan orang-orang yang berjasa dan yang bermanfaat baginya, dan itu bukan perempuan, kecuali, tentu saja, para perempuan di lingkungan keluarganya.<sup>68</sup>

Menjelang akhir kekuasaan Muhammad Ali sebagian besar perdagangan berlangsung dengan Eropa, Dengan mereka para perempuan tidak mempunyai akses. Situasi itu kemudian lebih memburuk ketika pada pedagang Eropa di Mesir, sepertiga terakhir abad itu, berjumlah lebih dari 68.000 orang. Selanjutnya, sepanjang abad itu institusi-institusi dari Eropa

---

<sup>67</sup> Nurjannah, *Narasi Gender Di Balik Hubungan Perbedaan Biologis Dan Tafsir: Studi Komparatif Penafsiran Zainab Al-Ghazali Dan Sayyid Qutb* ( tesis: universitas PTIQ Jakarta), 2024, h.63-64

<sup>68</sup> Sri Hatika Herri, *op.cit*, h. 41-43

diperkenalkan: bank, perusahaan, asuransi, dan tukar-menukar stok. Mereka tidak mengakui keberadaan perempuan secara hukum. Ketika teknologi baru diperkenalkan, perempuan semakin terpuruk dan tersingkirkan. Mereka dinilai tidak mampu mempelajari teknologi baru itu. Ini terjadi di daerah-daerah di mana teknologi baru diperkenalkan. Mesin-mesin uap yang didatangkan ke Mesir oleh Muhammad Ali mempunyai penasihat asing yang mengajari para pekerja cara mengoperasikan mesin-mesin itu, atau bekerja di pabrik-pabrik di mana mesin-mesin itu digunakan.<sup>69</sup>

Pada tahun 1919 M, pecahlah pemberontakan masyarakat Mesir yang dikenal dengan revolusi 1919. Revolusi ini dipicu karena Inggris menolak Saad Zaghloul dan delegasinya untuk pergi ke Paris melakukan negoisasi perjanjian Versailles. Nasib Zaghloul dan delegasinya justru berakhir di penangkapan dan pengasingan oleh Inggris. Artinya, Inggris tidak mengizinkan Mesir untuk merdeka darinya. Ketegangan antara Mesir dan Inggris semakin memuncak. Inggris terus mempertahankan kekuasaannya atas Mesir, sehingga bersikap keras terhadap segala jenis gerakan kemerdekaan. Revolusi ini merupakan sebuah kebangkitan baru bagi dunia perpolitikan Mesir, di mana semua lapisan masyarakat turun, baik dari kelas bawah hingga kelas atas, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, baik dari masyarakat hingga pelajar, semuanya bersatu untuk turun ke jalan melawan

---

<sup>69</sup> Ibid

kolonial Inggris. Menjelang revolusi 1919, gerakan nasionalis terus semangat untuk memperjuangkan kedaulatan yang sejati. Setidaknya ada dua partai yang mewakili gerakan nasionalis ini, yaitu hizb al-wafd (Partai Wafd) yang dipimpin oleh Saad Zaghloul dan hizb al-wathan (Partai Nasional) yang dipimpin oleh Mustapha Kamil adalah merupakan seorang aktivis nasionalis Mesir kelahiran Kairo yang mendirikan partai nasionalis untuk menentang kolonial Inggris di Mesir<sup>70</sup>

Detik-detik sebelum pergolakan inilah, Zainab al-Ghazali lahir. Yaitu pada tahun 1917 M. Artinya, masa di tengah perjuangan masyarakat Mesir awal abad 20. Membicarakan gerakan nasionalis Mesir kala itu, mereka juga bergantung pada mobilisasi perempuan yang kehadirannya pun memiliki peran di ruang publik. Perjalanan Mesir abad 18 M hingga abad 19 M yang bersentuhan dengan ideologi Barat, di mana sempat disinggung bahwa alih-alih kehadirannya ingin memberikan kebebasan kepada perempuan muslim Mesir, nyatanya mereka hadir dengan segudang kepentingan politik dan ekonomi sebagai sang kolonial. Meski demikian, pada masa-masa itulah, bangkitnya kesadaran feminis di kalangan elit masyarakat Mesir mulai dipertontonkan.

Zainab al-Ghazali hadir dengan pemikiran feminisnya dengan alasan terjadinya pergejolakan perempuan di wilayah Timur Tengah terkhusus di tempat kelahirannya yakni Mesir, sehingga ia memulai perjuangannya

---

<sup>70</sup> Nurjannah, op.cit, h.67

melalui gerakan feminis Islam yang dipengaruhi oleh Gamal Abdul Naser yang mengangkat hak-hak perempuan sesuai dengan syari'at Islam melalui pendekatan di bidang pendidikan, dakwah, politik dan di bidang sosial. Munculnya gagasan dari Zainab untuk menunjukkan bentuk kepeduliannya terhadap Agama dan negara nya yakni Mesir.

Banyaknya diskriminasi yang terjadi pada perempuan di Mesir membuat Zainab al-Ghazali yang masih berumur remaja mencari kebenaran dengan cara bergabung pada EFU (Egyptian Feminist Union) yang dipimpin oleh Hadi as-Sya'rawi pada tahun 1923. Pada saat itu, Zainab melihat kondisi Mesir sedang berada dalam kekacauan akibat dari paham liberal dan sosial. Akibat dari pemikiran sekuler, umat islam menjadi jauh dari akidah dan tauhid. Ini terjadi pada saat pemerintahan Gamal Abdul Naser yang bersekongkol dengan pemerintahan Mesir sehingga umat Islam dijadikan boneka-boneka oleh pemerintahan Inggris untuk memerangi umat Islam terkhusus pada akidahnya sehingga mereka ingin menguasai Mesir demi untuk sekedar kepentingan kapitalis. Tujuannya pun ingin mengembalikan hak-hak perempuan yang telah lama terabaikan dan tentunya sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Zainab berjuang keras dalam memperjuangkan hak-hak perempuan karena ia mempunyai keyakinan bahwa hal ini termasuk yang dibenarkan oleh Islam bahkan apa yang sementara diperjuangkan termasuk dari salah satu tercapainya kesempurnaan Islam.

Saat para laki-laki pejuang kemerdekaan diasingkan oleh Inggris,

karena takut pergerakannya semakin masif, maka istri-istri merekalah yang maju menggantikannya, di antaranya adalah Safia Zaghloul dan Huda Sya'rawi. Di bawah komando Huda Sya'rawi, para perempuan berkumpul turun ke jalan untuk melakukan protes. Dapat disimpulkan bahwa feminisme di Mesir bukan hanya menyentuh ranah intelektual saja, namun sudah melebarkan sayapnya ke ranah organisasional dan politik. Feminisme Mesir bukan lagi memperjuangkan hak perempuan namun turut pula dalam memperjuangkan hak rakyat Mesir secara keseluruhan. Bagaimana pun itu, gerakan feminisme dan gerakan nasionalisme berjalan berdampingan untuk mengusir kolonial dari Mesir. Melihat gerakan feminisme pun memiliki kekuatan, akhirnya gerakan nasionalisme menjanjikan bahwa setelah berjuang bersama-sama untuk kemerdekaan nanti, para perempuan akan memperoleh posisi dan kondisi yang lebih baik.<sup>71</sup>

Di tengah rumitnya panggung perpolitikan di Mesir, pergerakan Feminisme pun semakin masif. Kemapanan feminisme awal abad 20 ini, membuatnya terbagi menjadi dua aliran, feminisme dominan dan feminisme alternatif. Dikatakan feminisme dominan karena aliran ini yang mendominasi pemikiran masyarakat Mesir bahkan Timur Tengah sepanjang abad ini. Aliran ini bisa dikategorikan sebagai aliran yang berafiliasi dengan sekularisasi dan westernisasi. Aliran ini banyak dianut oleh para perempuan kelas atas, menengah atas, dan menengah untuk bisa maju mengikuti

---

<sup>71</sup> *Ibid*, h.68

masyarakat Barat. Sedangkan feminisme alternatif ialah aliran yang kurang begitu dikenal sebagai suara feminisme pada abad ini. Aliran ini sangat bertolak belakang dengan Barat.

Zainab al-Ghazali mendirikan sebuah organisasi yang bernama *Moslem Ladies Association* (MLA). Zainab Al-Ghazali dengan tegas menolak pendekatan “*women’s liberation*” yang dibawa oleh mayoritas feminis Mesir kala itu.

### 3. Karakteristik Kitab Tafsir *Nazarat Fi Kitabillah*

Tafsir ini terdiri dari 2 jilid, jilid pertama diterbitkan pada tahun 1995 oleh *Dar al-Syuruq*, Mesir. Pada jilid pertama terdiri dari 711 halaman yang memuat surah al-Fatihah sampai dengan surah Ibrahim. Karena wafatnya penerbit pertama, kemudian diambil alih oleh penerbit *Syarikat Dar al-Tauzi wa al-Nasyr al-Islamiyah*. Jilid kedua terdiri dari 1300 halaman yang memuat surah al-Hijr sampai dengan surah an-Nas yang diterbitkan pada tahun 2006, kitab yang terdiri dari dua jilid ini mempunyai ukuran yang sederhana. Tafsir ini merupakan tafsir pertama kali dalam sejarah yang ditulis oleh mufasir perempuan secara lengkap 30 juz.<sup>72</sup>

Sistematika penulisan tafsir *Nazarat fi Kitabillah* menggunakan sistematika berdasarkan urutan surah dalam mushaf. Sedangkan metode

---

<sup>72</sup> Ainun Jariyah, Skripsi UIN MAJENE: *Interpretsi Hak-Hak Perempuan (Studi Atas Pemikiran Zainal Al-Gazali Dalam Kitab Tafsir Nazarat Fi Kitabillah)*, h.36

penafsiran yang di pakai oleh zainab al-Ghazali adalah *ijmali* (global) bisa kita lihat dari penafsirannya yang singkat, tidak bertele-tele dan mudah dipahami. Corak penafsirannya adalah *adabi ijtima'i* dapat dilihat dari alasan zainab dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah karena ia melihat bahwa masyarakat pada saat itu hanya memahami Islam hanya sekedar shalat dan melaksanakan kewajiban saja tanpa melihat dari sisi lain bahwa Islam adalah agama yang sempurna yang biasa menyelesaikan berbagai macam problem kehidupan. dan Zainab juga berharap agar masyarakat Muslim menjadikan al-Qur'an sebagai rujukan utama dan menjadikan al-Qur'an sebagai Undang-Undang dalam kehidupan. Dapat kita ketahui bahwa Corak *adabi ijtima'i* adalah corak penafsiran yang lebih cenderung menekankan pada aspek sosial agama.<sup>73</sup>

Al<sup>74</sup>asan lain ketika Zainab berada dalam penjara, saat itu ia kesepian dan yang hanya menemaninya adalah al-Qur'an miliknya. Kemudian ia berinisiatif untuk menafsirkan al-Qur'an dengan bekal ilmu yang diperoleh dari gurunya ia hanya menuliskan tafsirnya dipinggir halaman Al-Qur'an. Belum sempat Zainab menafsirkan al-Qur'an secara keseluruhan, Al-Qur'an miliknya dirampas oleh para penjaga tahanan. Namun Zainab tidak berputus asa, setelah bebas dari tahanan Zainab kemudian melanjutkan menafsirkan al-

---

<sup>73</sup> *Ibid*, h.37

Qur'an hingga lengkap secara keseluruhan pada tahun 90-an.<sup>75</sup>

#### **D. Perempuan Shalihah**

Perempuan adalah kunci kebaikan suatu umat. Ia adalah pembangun generasi umat. Menurut Abu Idad perempuan shalihah atau yang disebut *mar'atus shâlihah* adalah perempuan yang benar-benar taat kepada Allah dengan segala perintah dan menjauhi larangan. Dia tidak membantah ketentuan Allah dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk berbakti kepada Allah semata.<sup>76</sup> Perempuan yang menjunjung tinggi hak Rabb-nya yang setia menjalankan perintah Allah dan rasulnya. Dalam penelitian ini perempuan yang dimaksud adalah yang posisinya adalah sebagai istri. Jadi dapat diambil kesimpulan istri shalihah adalah istri yang taat kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah. Contoh taat kepada Allah adalah mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari,

Adapun ciri-ciri istri shalihah yaitu:

##### **1. Beribadah**

Beribadah dalam islam merupakan kewajiban semua umat muslim, baik laki-laki atau pun perempuan. Sebagaimana Allah Swt berfirman sebagai berikut:

---

<sup>75</sup> Ainun Jariyah, op.cit, .35

<sup>76</sup> Abu `Idad, tt, *Agenda Salihah Panduan Hidup Wanita Salihah*. (Surakarta: Pustaka al-Mukmin Press) hlm. 16

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ<sup>77</sup>

Artinya :

*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. (Qs Adzariyat ayat 56)*

Dari ayat di atas mengatkaan bahwa tujuan manusia di ciptakan adalah beribadah baik laki-laki maupun perempuan. Beribadah seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya yang di perintahkan Allah swt dan rasul. Allah telah menciptakan manusia dalam jenis perempuan dan laki-laki dengan memiliki kewajiban yang sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dia telah menempatkan pria dan perempuan pada kedudukannya masing-masing sesuai dengan kodratnya. Dalam beberapa hal, sebagian mereka tidak boleh dan tidak bisa menggantikan yang lain. Keduanya memiliki kedudukan yang sama. Dalam peribadatan, secara umum mereka memiliki hak dan kewajiban yang tidak berbeda. Hanya dalam masalah-masalah tertentu, memang ada perbedaan. Hal itu Allah sesuaikan dengan naluri, tabiat, dan kondisi masing-masing.

## 2. Menutup aurat

Mengenai ketentuan menutup aurat sendiri, banyak dari para kaum muslimah yang belum sadar akan kewajiban ini. Banyak dari mereka menganggap memakai pakaian tertutup sebagai salah satu

---

<sup>77</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.523

penghalang bagi kehidupan mereka. Apalagi mulai beredarnya isu-isu teroris yang di luar negeri sana, yang mengakibatkan adanya deskriminasi kepada para perempuan muslimah yang berhijab. Padahal, cara ini sendiri merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk melindungi kaum muslimah dari hal yang tidak diinginkan. Selain itu, pakaian yang menutup aurat juga menghindarkan para muslimah dari fitnah aurat dan menjaga kehormatannya.<sup>78</sup>

Perintah untuk menutup aurat bukan hanya untuk perempuan saja, tetapi juga laki-laki, tetapi yang penulis bahas disini adalah perintah untuk menutup aurat bagi perempuan yaitu istri yang shalihah sudah pasti menutup auratnya dengan baik. Dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيزِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا  
{<sup>79</sup>٥٩}

Artinya :

*Wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman, supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar); cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal (sebagai perempuan yang baik-baik) maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan (ingatlah) Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha*

---

<sup>78</sup> Muhammad Sudirman Sesse, *Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam*, Jurnal Al- Maiyyah, Volume 9 No. 2, 2016, hal.326

<sup>79</sup> *Ibid*, h.426

Mengasihani. Qs Al-Ahzab Ayat 59

Di dalam surah yang lain Allah juga beriman sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرَ أُولِيَ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۚ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>80</sup>

Artinya :

Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan; dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka; dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. (Qs An-Nur ayat 31)

Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa menutup

<sup>80</sup> Ibid, h.353

aurat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap perempuan muslimah baik itu sebagai anak perempuan atau sudah menjadi seorang istri. Menutup aurat merupakan salah satu bentuk pemuliaan terhadap perempuan yang telah disyariatkan dalam Islam. Dalam menutup aurat haruslah menutupi seluruh tubuh dan menutupi seluruh perhiasan yang dikenakan dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Menutup aurat mempunyai banyak keutamaan, diantaranya: Menjaga kehormatan, membersihkan hati, melahirkan akhlaq yang mulia, menjaga rasa malu, dan lain sebagainya.<sup>81</sup>

### 3. Menjaga kehormatan

Seorang istri harus mampu menjaga martabatnya. Banyak orang di luar sana masih menganggap bahwa sosok perempuan itu lemah dan mudah di tipu daya. Mereka harus memiliki nilai sendiri agar tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Mereka juga harus mampu menjaga tubuh dan segala haknya. Sebagaimana Allah berfirman sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ  
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ  
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا<sup>82</sup>

Artinya :

---

<sup>81</sup> Ummu uwaia, ummu Aiman, diakses pada hari selasa tanggal 23 April 2024  
<https://muslimah.or.id/117-menjaga-kehormatan-wanita-muslimah.html>

<sup>82</sup> Ibid, h.422

*Dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu serta janganlah kamu berhias diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah zaman dahulu; dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat; dan taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Allah (perintahkan kamu dengan semuanya itu) hanyalah kerana hendak menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan diri kamu - wahai "AhlulBait" dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya (dari segala perkara yang keji). (Qs Al-Ahzab Ayat 33)*

Bersolek merupakan fitrah bagi perempuan pada umumnya. Jika bersolek di depan suami, orang tua atau teman-teman sesama perempuan maka hal ini tidak mengapa. Namun, perempuan sekarang umumnya bersolek dan menampakkan sebagian anggota tubuh serta perhiasan di tempat-tempat umum. Padahal di tempat-tempat umum banyak terdapat laki-laki non mahram yang akan memperhatikan mereka dan keindahan yang ditampakkannya. Seperti itulah yang disebut dengan *tabarruj* model jahiliyah. Maka hendaknya istri mampu menjaga keormatan dirinya dengan tidak *bertabarruj*. Dan hanya memperlihatkan kecantikanya hanya untuk suaminya.

#### 4. Rajin Mengaji dan Mengkaji Al-Qur'an<sup>83</sup>

Istri shalihah yang taat dan bertakwa kepada Allah SWT, tentunya senantiasa membaca Al-Qur'an, mengkaji, dan mengamalkan isi kandungannya. Bahkan ketika sang anak masih berada dalam kandungan, ia dianjurkan untuk membiasakan diri mendengarkan

---

<sup>83</sup> Berliana Intan Maharani "8 Ciri Istri Salehah dalam Ajaran Islam, Muslimah Sudah Tahu? <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6800859/8-ciri-istri-salehah-dalam-ajaran-islam-muslimah-sudah-tahu>

lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an.

#### 5. Memiliki Akhlak Terpuji

Istri shalihah tentu memiliki akhlak terpuji. Artinya, ia tidak akan melakukan perbuatan maksiat maupun lalai terhadap tanggung jawabnya, baik kepada Allah SWT, suami, anak, maupun keluarganya.

#### 6. Selalu Menjaga Rahasia dan Aib Suami

Istri shalihah hendaknya selalu menjaga rahasia dan aib suami. Artinya, ia tidak mudah menceritakan rahasia atau aib suaminya kepada teman-temannya.

#### 7. Penuh Kasih Sayang

Seorang istri shalihah memiliki sifat penuh kasih sayang, selalu kembali kepada suaminya, dan mencari maafnya.

#### 8. Sabar dan Mampu Meredam Amarah

Istri shalihah memiliki kesabaran dalam menghadapi kehidupan dan mampu menahan amarahnya. Seberat apapun cobaan yang datang menerjang selalu diterimanya dengan sabar karena Allah SWT.

### BAB III

#### PENAFSIRAN

##### A. Klasifikasi ayat

Sesuai dengan metode tafsir *maudhu'i* nya Muhammad al-Ghazali, sebelum menafsiran ayat, hal pertama yang dilakukan adalah mencermati isi kandungan surah, setelah itu menentukan tema dengan mengklasifikasikan ayat sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Tema ayat dan klasifikais ayat ini khusus dalam satu surah saja. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah surah An-Nisa'. Adapun klasifikasi ayat dalam Qs An-Nisa' adalah sebagai berikut:

| No  | Pembahasan                                                | Ayat                 |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.. | Kewajiban terhadap anak yatim dan memelihara harta mereka | 1--6, 127            |
| 2.  | Pokok-pokok warisan                                       | 7-14, 176            |
| 3.  | Pernikahan                                                | 3, 4, 19-28, 35, 130 |
| 4.  | Kriteria istri shalihah                                   | 4, 34, 128-129       |
| 5.  | Hukum perbuatan keji dan dasar penetapannya               | 15-18                |
| 6.  | Hak laki-laki dan perempuan                               | 29-33                |
| 7.  | Kewajiban terhadap allah dan sesame                       | 36-42                |
| 8.  | Kesucian lahir dan batin dalam sholat                     | 43                   |

|     |                                                                         |                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 9.  | Orang yang berpaling dari wahyu allah dan ancaman allah terhadap mereka | 44-57                     |
| 10. | Dasar-dasar pemerintahan                                                | 58-70                     |
| 11. | Perang                                                                  | 71-87, 94-104             |
| 12. | Orang munafik                                                           | 88-91, 137-147            |
| 13. | Hukum membunuh seorang muslim                                           | 92-93                     |
| 14. | Menjaga kebenaran dan keadilan                                          | 105-126, 131-136, 148-152 |
| 15. | Kebenaran kenabian, nabi Muhammad                                       | 153-175                   |

Dari klasifikasi ayat di atas adalah pembahasan yang terdapat dalam Qs Surah An-Nisa', Surah an-Nisa terdiri dari seratus tujuh puluh enam ayat. Surah ini dimulai dengan menyebutkan sejarah awal perkembangan manusia yang berasal dari Adam dan Hawa, lalu dari dari keduanya manusia berkembang biak dalam jumlah yang sangat besar. Hal tersebut tidak mungkin terjadi tanpa sosok perempuan. Dari Rahim mereka, Allah titipkan hubungan kasih sayang antar manusia, dan hubungan ini tidak boleh diputus. Agar peran besar perempuan ini selalu terpelihara sepanjang masa, maka Allah turunkan aturan- aturan yang mengikat semua manusia, sehingga tidak ada pihak tertentu yang semena-mena memperlakukan mereka.

Dalam seratus tujuh puluh enam ayat di surah ini, berbagai aturan tentang perempuan digariskan, di antara nya perintah tentang pernikahan,

hak mahar, hak waris, hak perlindungan mahram, hak untuk dibimbing oleh suami, hak diperlakukan secara baik dalam rumah tangga, hukuman keras terhadap perbuatan zina, meluruskan kembali aturan pernikahan, perintah untuk memperlakukan orangtua dengan baik, aturan kalau terjadi perselisihan rumah tangga, perintah untuk mengisi rumah tangga dengan ibadah, dan diakhiri dengan ayat kalalah, yaitu pembagian harta kepada seseorang yang meninggal, dan dia tidak punya ayah atau anak, tapi punya saudara perempuan. Dalam kasus seperti itu, maka saudara perempuan mendapatkan bagian setengah. Jadi Surah An-Nisa' diawali dengan peran perempuan dan diakhiri dengan perhatian terhadap perempuan. Dalam Qs An-Nisa' ini ada terdapat juga tentang kriteria istri shalihah yaitu ayat 4, 34, 128, dan 129.

## **B. Penafsiran**

Surah An-Nisa' merupakan surah ke 4 dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 176 ayat dan termasuk dalam golongan surah Madaniyah. Madaniyah adalah istilah yang diberikan kepada ayat Al Qur'an yang diturunkan di Madinah dan juga diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ia termasuk surah terpanjang setelah surah Al-Baqarah. Dinamakan An-Nisa' karena surah yang paling banyak berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan perempuan dibandingkan dengan surah-surah yang lain. Ada juga surah lain yang juga

berbicara tentang perempuan adalah surah ath-Thalaq, disebut juga dengan surah An-Nisa' as-Sughra.<sup>84</sup>

Menurut Imam al-Zarkasyi<sup>85</sup> alasan surah ini dinamakan dengan *An-Nisa'* ialah kerana dalam surah tersebut terdapat banyak hukum-hukum dan ketentuan tentang perempuan yang tidak terulang pada surah-surah lain. Begitu juga al-Qasimi memberi alasan lain, yaitu kerana pada surah ini dibicarakan tentang perihal perempuan lebih banyak dari pada surah-surah yang lain<sup>86</sup>.

Selain itu, pembahasan dalam Qs An-Nisa' tidak hanya membahas tentang perempuan saja, yang terkandung dalam surat an-Nisa' di antaranya;<sup>87</sup> adalah tentang pengesaan Allah. Ini merupakan pondasi utama yang harus dimiliki setiap keluarga muslim yang mesti tercermin dalam kehidupan sehari-hari sebagai pijakan hidup. Surah an-Nisa' juga membicarakan tentang bagaimana membangun keluarga yang benar sebagai pondasi utama membangun masyarakat yang bertakwa, menjelaskan tentang pentingnya membentuk negara di atas pondasi yang kuat dengan jalan menegakkan sifat amanat dan adil sejak dari lingkup keluarga, memperingatkan para orang beriman agar tidak meremehkan hal yang menjadi hak para perempuan dan anak-anak yatim baik perempuan

---

<sup>84</sup> Hidayah; *Keistimewaan Perempuan Dalam Al-Quran Surah An-Nisa'*, Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman, vol.9 no.2, 2021, h.121

<sup>85</sup> Az-Zarkasyi, *Al-Burhân fî 'Ulûm al-Qur'ân*, Beirut Dar al Fikr, 1988, h.270.

<sup>86</sup> Al-Qâsimî, Muhammad Jamâl al-Dîn. *Tafsîr Mahâsin al-Ta'wîl*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Bairut. 1998 Juz. I. hal. IV. h.

<sup>87</sup> Neneng Magfiroh, *Keutamaan Dan Intisari Surah An-Nisa*, <https://bincangsyariah.com/khazanah/keutamaan-dan-intisari-surat-nisa/> diakses pada tanggal 27 mei 2024, pukul 07.04 WIB.

atau laki-laki. Juga agar berhati-hati untuk tidak menyalahgunakan harta umat dengan batil dan agar berlaku adil terhadap sesama manusia, pentingnya tujuan jihad di jalan Allah. Dengan mempertahankan unsur-unsur agama di satu sisi dan menyampaikan ajaran bagi manusia seluruhnya di sisi lain, tentang agar seluruh umat manusia memperbaiki iman kepada Allah dan menyelamatkan mereka dari setiap penyimpangan yang melampau batas dan kelalaian. Yaitu dengan menjelaskan kebenaran tentang Isa putra Maryam. Bahwa Ia adalah hamba Allah dan utusan-Nya yang diutus kepada kaumnya. Untuk membatalkan doktrin trinitarianisme dan membuktikan keesaan Allah. Surah ini juga menjelaskan bahwa keselamatan di akhirat kelak tergantung dengan iman dan amal shaleh. Bukan dengan angan-angan dan nasab. membuktikan kebenaran Kenabian seorang Muhammad dan bahwa Ia merupakan utusan terakhir yang dikirim kepada semua umat manusia. Bahwa Al-Qur'an yang diturunkan padanya itu benar sebagai petunjuk yang membimbing ke jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan akhirat.

Berdasarkan klasifikasi dan penjelasan di atas, adapun ayat tentang kriteria istri shalihah dalam Al-Qur'an surah an-Nisa' yaitu Qs An-Nisa' ayat 4, 34, 128 dan 129, berikut adalah penafsirannya:

#### **1. Istri yang ikhlas memberikan sebagian maharnya kepada suami**

Sebagaimana yang terdapat dalam Qs An-Nisa' ayat 4

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا  
مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya :

*Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*

Dalam menafsirkan ayat di atas,<sup>88</sup> Zainab al-Ghazali dalam kitab tafsirnya, Ibnu abbas berkata : <sup>89</sup>*An-Nihlah* : mahar dan dari Aisyah *nihlah* artinya wajib dan berkata Ibnu Zaid *nihlah* artinya wajib. Dan dia berkata tidak boleh menikahi seorang perempuan kecuali wajib dengan memberikan mahar. Dan dari perkataan mereka wajib bagi seorang laki-laki memberikan mahar kepada perempuan yang akan dinikahinya dan harus dengan rasa yang ikhlas dalam melakukannya. Kemudian jika dia rela memberikan sebagian maharnya maka, si suami hendak menggunakannya secara baik dan halal.

Seorang lelaki diwajibkan membayar mahar kepada istrinya sebagai suatu keharusan. Hal tersebut dilakukannya dengan senang hati. Sebagaimana seseorang memberikan hadiahnya secara suka rela, maka seseorang diharuskan memberikan mahar kepada istrinya secara senang hati. Jika istri dengan suka hati sesudah penyebutan maharnya mengembalikan sebagian dari maskawin itu kepadanya, maka suami boleh memakannya dengan senang hati dan halal. Ayat selanjutnya berbunyi Sebagai berikut :

فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

---

<sup>88</sup> Zainab al-Ghazali, *Nazarat Fi Kitabillah*, Mesir: Dar al-Syuruq h.272

<sup>89</sup> *Ibid*

Artinya :

*Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Sinan, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Mahdi, dari Sufyan, dari As-Saddi, dari Ya'qub ibnul Mugirah ibnu Syu'bah, dari Ali yang mengatakan, "Apabila seseorang di antara kalian sakit, hendaklah ia meminta uang sebanyak tiga dirham kepada istrinya atau yang senilai dengan itu, lalu uang itu hendaklah ia belikan madu. Sesudah itu hendaklah ia mengambil air hujan, lalu dicampurkan sebagai minuman yang sedap lagi baik akibatnya, sebagai obat yang diberkati."<sup>90</sup>

Seorang istri boleh memberikan mahar atau sebagian dari maharnya kepada suaminya, baik mahar tersebut sudah dipegang atau masih dalam tanggungan, baik dalam bentuk pemberian atau pembebasan (ketika istri membebaskan suaminya dari kewajiban membayar mahar kepada dirinya). Namun, suami sebaiknya berhati-hati dalam hal ini, karena sang istri harus melakukan tindakan tersebut dengan sukarela dan tulus hati. Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa istri harus melakukannya dengan senang hati, seperti yang dinyatakan dalam kata-kata "*fain tibna*" yang mengacu pada pemberian yang dilakukan istri dengan kerelaan hati, bukan "*fain wahabna*" yang akan mengindikasikan bahwa para istri memberikan mahar dengan sendirinya. Hal ini

---

<sup>90</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, terj. M. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2001), 234.

menekankan pentingnya bahwa tindakan istri harus murni atas keinginannya sendiri, tanpa adanya tekanan, baik materi maupun non-materi, tanpa kekerasan atau penipuan. Umumnya, ayat *fain tibna* menunjukkan bahwa seorang istri memiliki kewenangan untuk memberikan maharnya kepada suaminya, baik dia seorang wanita yang belum menikah sebelumnya atau telah menjadi janda. Ini adalah pandangan mayoritas ulama.<sup>91</sup>

Mengutip dari kanal YouTube Al-Bahjah TV, Buya Yahya mengatakan bahwa mahar adalah seutuhnya milik istri. Namun jika digunakan untuk keperluan yang darurat itu boleh saja, tetapi atas dasar kerelaan istri karena itu sudah menjadi hak istri. Misalnya menjual mahar untuk membayar hutang suami, sedangkan suami sedang mengalami kesulitan ekonomi, walaupun hutang itu adalah kewajiban suami untuk membayarnya, tetapi sangat baik jika seorang istri membantu hutang suami. Itu adalah istri yang shalihah<sup>92</sup>

Mahar itu sendiri adalah secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai ketulusan hati suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada suaminya.<sup>93</sup>

Kata mahar berasal dari bahasa Arab *al- mahr*, jamaknya *almuhuratau al-muhurah*. Kata yang semakna dengan mahar adalah *as-s*

---

<sup>91</sup> Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* Jakarta : Gema Insani, 2016, Jilid 2, h . 579

<sup>92</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=4pcPQMN6tmM> diakses pada hari ahad tanggal 28 Juli 2024 pukul 21.29

<sup>93</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*,( Jakarta: Kencana, 2003), h.84

*adaq, nihlah, faridhah, ajr, hiba', 'uqr, 'ala'iq, thaul* dan nikah.<sup>94</sup> Kata “*Mah ar*” berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uanga tau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.”<sup>95</sup>

Dalam bahasa Arab, kata mahar jarang digunakan. Kalangan ahli fiqih lebih sering menggunakan kata *shidaq* dalam kitab-kitab fuqahnya. Sebaliknya, di Indonesia yang sering digunakan adalah mahar dan maskawin. Para ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara *shidaq* dan mahar.<sup>96</sup>

Ketentuan mahar oleh mahzab fiqih, ulama fiqih mazhab Syafiiyah tidak membatasi minimal dan maksimalnya mahar, mereka berpendapat sesuatu yang bernilai ekonomis dan tidak haram maka boleh dijadikan mahar. Ulama mahzab Hanafi batas minimum mahar adalah 10 dirham atau yang setara dengan itu, ulama mazhab Maliki batas minimal mahar adalah seperempat emas murni atau tiga dirham emas perak atau yang setara dengan itu, kemudian ulama mazhab Hanabila tidak ada batas minimal dan maksimal maha dan tidak juga harus bernilai ekonomis. Menurut pakar hukum Islam Indonesia Kamal Muctar berpendapat bahwa agama tidak membatasi mahar baik minimal ataupun maksimal karena

---

<sup>94</sup> Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta:Penerbit Lentera, 2007) hal 364.

<sup>95</sup> *Ibid*,hal 369

<sup>96</sup> Abd. Kohar, *Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*, h.43

kemampuan setiap orang itu berbeda-beda, besar kecilnya mahar tergantung kemampuan suami dan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>97</sup>

Pada dasarnya mahar tidaklah merupakan syarat dari akad nikah, tetapi merupakan suatu pemberian yang berifat semi mengikat, yang harus diberikan suami kepada istri sebelum terjadi hubungan suami istri, walaupun dalam keadaan belum sepenuhnya mahar yang disepakati itu diserahkan.<sup>98</sup> Mahar adalah simbol dari kesetiaan dan penghargaan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, Islam melarang mahar yang ditetapkan berlebihan. Sebab, simbolitas itu tercapai dengan apa yang mudah didapatkan.

Kemudian apakah mahar termasuk dalam rukun nikah, maka rukun nikah atau yang menjadi sebab sahnya suatu pernikahan meliputi adanya kedua mempelai, *shaghab* (ijab-qabul), wali perempuan, dan dua saksi. Maka mahar tidak termasuk dalam rukun nikah. Adapun alasan para ulama mengatakan bahwa mahar tidak termasuk dalam rukun nikah karena tujuan dari pernikahan adalah bukanlah jual beli. Pernikahan tanpa mahar apakah sah, para ulama berbeda pendapat mayoritas ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat pernikahannya tetap sah karena mahar bukan rukun nikah, akan tetapi suami tetap berdosa karena mahar adalah hak istri yang wajib ditunai kan seorang suami.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Ahmad maimun, makna kesedehanaan mahar dalam qs an-nisa ayat 4 dan 20, (tesis: uin maulana malik Ibrahim, Malang 2019), h.38-41

<sup>98</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2003), hal 1042

<sup>99</sup> Isnain Ansory, *Fiqih Mahar*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hal.13-15

Adapun munasabah dan asbabun nuzul ayat ini yaitu munasabah dalam Qs An-Nisa'' ayat 4 dengan ayat sebelumnya yaitu qs an-nisa ayat 3 tentang seorang laki-laki yang ingin menikah, baik berpologami atau pun khawatir tidak sanggup berlaku adil maka nikahi satu perempuan saja, kemudian di ayat selanjutnya berbicara tentang kewajiban suami memberikan mahar kepada perempuan yang ingin dinikahi. Kemudian di ayat 24 juga menjelaskan tentang bahwa *dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu yakni selain perempuan yang disebutkan oleh ayat sebelum ini, jika kamu berusaha bersungguh-sungguh membayar mahar dengan hartamu untuk menikahnya bukan dengan maksud untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikalah mahar kepada mereka sebagai suatu kewajiban.*

Sedangkan asbabun nuzul ayat ini yaitu menurut Imam al-jaluludin as-Suyuthi surah an-Nisa' ayat 4 ini ditunjukkan kepada wali perempuan agar mereka tidak menguasai mahar anaknya ketika di nikahi. Imam as-suyuthi meriwayatkan<sup>100</sup> "Ibnu Abi Hatim mentakhrij riwayat dari Abu Shalih, ia berkata, 'Ada seorang laki-laki ketika menikahkan anak perempuannya maka ia mengambil maharnya tanpa diberikan kepadanya. Kemudian Allah melarang mereka dari perbuatan tersebut dan Allah menurunkan ayat, '*Wa ātun nisā'a shaduqātihinna nihlah.*

---

<sup>100</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul*, Beirut, Muassasatul Kutub At-Tsaqafah: 1422 H /2002 M, cetakan pertama, h.71

Sedangkan menurut Imam Abu Ja'far At-Thabari<sup>101</sup> Surat An-Nisa' ayat 4 ini ditujukan kepada para suami agar memenuhi mahar istrinya. Sebab ayat sebelumnya berbicara terhadap suami agar berperilaku adil terhadap istri, dan tidak ada petunjuk apapun yang dapat mengalihkan ayat keempat ini keluar dari konteks tersebut. Dahulu seseorang menikahi seorang perempuan tanpa memberikan mahar, laki-laki hanya berkata kepada perempuan “saya mewarisimu dan kamu juga mewarisimu” lalu mereka diperintahkan untuk segera membayarkan mahar kepada si perempuan.<sup>102</sup>

Adapun hadist yang berkaitan dengan mahar sebagai berikut:<sup>103</sup>

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوَّجْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اذْهَبِي إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرِي هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرِي وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ

<sup>101</sup> Ibnu Jarir At-Thabari, *Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Qur'an*, Muassasatur Risalah: 1420 H/2000 M, juz VII, h. 552-554

<sup>102</sup> Wahbah az-zuhaili, *tafsir al-munir*, jilid 3 dan 4 (Jakarta: gema insani), h.574

<sup>103</sup> Al-Bukhari dari Sahl bin Sa'd, Sahih Al-Bukhari, nomor hadist 4697

شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتْكِهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa'd As Sa'idi ia berkata; Seorang wanita datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku untuk Anda." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memandang wanita itu, beliau arahkan pandangannya ke atas dan kebawah lalu beliau menundukkan kepalanya. Maka wanita itu melihat bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak memberi putusan apa-apa terkait dengan dirinya, maka ia pun duduk. Tiba-tiba seorang sahabat berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat kepada wanita itu maka nikahkanlah aku dengannya." Maka beliau pun bertanya: "Apakah kamu mempunyai sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" sahabat itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Pergilah kepada keluargamu, dan lihatlah apakah ada sesuatu." Laki-laki itu pun pergi dan kembali seraya berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan sesuatu." Beliau bersabda lagi: "Lihatlah, meskipun yang ada hanyalah cincin dari besi." Laki-laki itu pergi laki kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah meskipun hanya cincin besi. Akan tetapi aku mempunyai kain ini." Sahl berkata; Ia tidak memiliki kain kecuali setengah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu. Jika kamu memakainya maka ia tidak akan kebajikan, dan jika ia memakainya maka tidak akan kebajikan." Akhirnya laki-laki itu duduk hingga lama, lalu ia beranjak. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun melihatnya hendak pulang. Maka beliau memerintahkan seseorang agar memanggilnya. Ketika laki-laki itu datang, beliau bertanya: "Surat apa yang kamu hafal dari Al Qur'an." Ia berkata, "Yaitu surat ini." Ia menghitungnya. Beliau bersabda: "Apakah kamu menghafalnya dengan baik?" laki-laki itu menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan mahar hafalan Al Qur'anmu."

Dari hadist di atas rasul perintah kan untuk mencari sebuah mahar untuk menikahi seorang perempuan, perintah tersebut menunjukan kata wajib walaupun hanya memberikan mahar dari sebuah cincin besi.

Dari penjelasan di atas kriteria istri shalihah dalam Qs An-Nisa' ayat 4 adalah istri yang ikhlas memberikan sebagian mahar nya kepada suami yaitu perempuan yang ikhlas memberikan sebagian mahar kepada suaminya, faktor penyebabnya yaitu kebiasaan pada zaman dahulu ketika seorang suami memberikan mahar kepada istrinya, namun mahar tersebut menjadi milik wali atau suaminya, daripada dikuasi oleh walinya atau suaminya dengan cara yang tidak baik maka turun ayat ini tentang boleh memanfaatkan mahar istri atas dasar keikhlasan si istri, dan dalam keadaan darurat untuk kepentingan rumah tangga, seperti menjual mahar untuk melunasi hutang suami dengan atas dasar keikhlasan istri dan mahar terlebih dahulu sudah berada di tangan istri. Dalam hal ini tentu istri harus benar-benar ikhlas dalam melakukan hal tersebut. Dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi istri untuk memberikan kembali mahar kepada suami. Maka suami boleh mempergunakannya dengan baik tentu dengan izin istri karena mahar sudah menjadi hak istri. Perlu kita ketahui ikhlas adalah menurut Fudhail Bin Iyadh adalah beramal hanya semata-mata karena Allah SWT.<sup>104</sup> Tentu istri shalihah memiliki hati yang tulus, dengan ikhlas dia memberikan mahar ke suami hanya semata-mata karena Allah Swt.

---

<sup>104</sup> Yufi Cantika, *Pengertian Ikhlas: Ciri-Ciri, Tingkatan, Dan Contohnya*, (Gramedia Blog), <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ikhlas-ciri-ciri-tingkatan-dan-contohnya/> Diakses Pada Tanggal 2 Juni 2024 Pukul 19.27

## 2. Istri yang taat kepada Allah dan suami

Sebagaimana yang terdapat dalam Qs An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Dalam menafsiran ayat di atas Zainab al-Ghazali dalam kitab tafsirnya,<sup>105</sup> mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin terhadap perempuan, akan tetapi dalam hal ini bukan berarti perempuan tidak bisa memimpin di dalam rumahnya, karena fakta nya perempuan adalah seorang putri yang mengatur urusannya. kemudian untuk menjaga kepentingan dan keselamatan keluarga, di sini laki-laki yang menafkahi istri dan anaknya sedangkan istri mengurus segala urusan rumah tangga dengan menjadikan Al-Qur'an dan sunnah sebagai pedoman. Termasuk

<sup>105</sup> Zainab Al-Ghazali, *op.cit.*, h. 297-298

dalam hal ini adalah mendidik anak, menjaga kehormatan ketika suaminya tidak berada di rumah, perempuan bertanggung jawab atas keselamatan suami dan anak nya dihadapan Allah. Semua itu bisa tercapai kecuali jika perempuan itu berserah diri karena rasa puas, cinta dan ketaatan nya kepada allah ( keshalihan istri). Ketaatan istri kepada suami adalah bukti ketaatan istri kepada allah Swt.

Kemudian dalam ayat ini menggunakan kata *ar-rijal* dan *an-nisa'*. Kata *rijal* memiliki banyak arti sesuai dengan konteks ayat dan teksnya. Ia kadang berarti murni laki-laki sebagai jenis dan kadang juga berarti kata sifat; kejantanan dan keberanian atau kepahlawanan dan sikap kesatria. Allah Swt mengidentikkan keberanian, kepahlawanan, dan sikap kesatria kepada laki-laki karena secara karakteristik, Allah telah memberikan banyak kelebihan pada fisik dan sifat laki-laki seperti keberanian, ketegasan dan kejantanan sehingga kepahlawanan diistilahkan oleh al-Quran sebagai *ar-rijal*.<sup>106</sup> Berarti pemakaian kata *rijal* dalam ayat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan seorang laki-laki atas perempuan berdasarkan fisiknya, mental, dan ketegasanya. Kemudian pemakaian kata untuk laki-laki dan perempuan ada juga kata *dzakara* lebih dominan digunakan untuk menyatakan jenis kelamin dilihat dari segi aspek biologis seksnya. Lawan kata *dzakara* adalah *al-untsa* berasal dari kata *alif-nun-tsa* yang berarti lemas, lembek, halus yang pada umumnya digunakan untuk menunjukkan jenis perempuan dari segi faktor biologis seksnya.

---

<sup>106</sup> Yuana Ryan Tresna, *Makna dan Sifat Al-Rijal Dalam Al-Quran*, diakses pada hari minggu tanggal 28 juli 2024 pukul 14.00, <https://www.khadimussunnah.id/makna-dan-sifat-al-rijal-dalam-al-quran/>

Kata *al-dzakar* dan *al-untsa* dipergunakan untuk menunjukkan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dilihat dari aspek biologis seksnya.<sup>107</sup> Semua kata *al-dzakar* menunjukkan arti laki-laki atau lebih tepatnya jenis kelamin laki-laki. Berbeda dengan kata *ar-rijaal* yang khusus digunakan untuk menunjuk manusia. *adz-dzakar* menunjukkan pada identitas biologis, sedangkan *ar-rijaal* menunjuk pada kedewasaan mental, kualitas moral dan budaya.<sup>108</sup>

Imam Ath-thabari menafsirkan ayat tersebut dengan menunjukkan kepemimpinan laki-laki atas wanita. Hal ini dilihat dari anugerah yang diberikan oleh Allah Swt. terhadap laki-laki dari segi kekuatan fisik serta kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan pada kaum laki-laki oleh Allah Swt. kepemimpinan adalah mutlak oleh kaum laki-laki, karena laki-laki lebih utama daripada perempuan.<sup>109</sup> Sedangkan Zainab al-Ghazali menafsirkan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan, namun menurutnya hal ini tidak menafikan peran kepemimpinan perempuan dalam mengelola kemaslahatan rumah tangga.<sup>110</sup>

Adapun munasabah dan asbabun nuzul ayat ini adalah permulaan untuk menyebutkan pensyariatannya dalam hak laki-laki dan hak perempuan serta perkumpulan keluarga. Sungguh Allah telah menyebutkan setelah

---

<sup>107</sup> Akmal alna, dkk, *Analisis Makna Gender dalam Perspektif Al-Qur'an*, jurnal: Mercusuar 2022: Studi Keislaman dan Pemberdayaan Umat, vol.8, h.6

<sup>108</sup> Tohirin, Zamahsari, *Peran Sosial Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Al-Qur'an*, PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol.22, No. 1, h.94

<sup>109</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), Cet. Ke-2, h. 297.

<sup>110</sup> Zainab al-ghazali, *op.cit.*, h.297

perkara sebelumnya karena keserasian hukum-hukum yang kembali kepada peraturan keluarga, apalagi hukum-hukum perempuan. setelahnya, itu seperti keterangan terdahulu. Pada ayat 32-35 memiliki hubungan dengan beberapa ayat sebelumnya yang menjelaskan hukum waris. Hukum nikah merupakan sesuatu yang memperkuat hukum sebelumnya tersebut. Dari sana kemudian dapat diambil hasil mengenai sebagian hukum yang bersifat menyeluruh yang berkaitan dengan kemaslahatan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ayat sebelumnya ayat 32 melarang berangan-angan dan iri menyangkut keistimewaan masing-masing manusia, baik pribadi maupun kelompok atau jenis kelamin. keistimewaan yang diberikan Allah itu antara lain karena masing-masing mempunyai fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecenderungannya. Karena itu pula ayat 32 mengingatkan bahwa Allah telah menetapkan bagian masing-masing menyangkut harta warisan, di mana terlihat adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Maka pada ayat 34 fungsi dan kewajiban laki-laki dan perempuan itu serta latarbelakang perbedaan itu diuraikan.<sup>111</sup>

Sedangkan Asbabun nuzul nya yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim bahwa Hasan Al-Basri berkata “seorang perempuan mendatangi Rasulullah SAW dan mengadukan kepada beliau bahwa suaminya telah menamparnya. Beliau pun berskata ‘*qishas*’. Lalu Allah

---

<sup>111</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 510.

menurunkan firmanNya ‘*arrijalu qowwamuna ‘alaan-Nisa*’. Maka perempuan itu kembali ke rumah tanpa mengqishash suaminya”<sup>112</sup>

Pada suatu waktu datanglah seorang perempuan menghadap Rasulullah SAW untuk mengadukan masalah, yaitu dia ditampar mukanya oleh sang suami. Rasulullah SAW bersabda: “Suamimu itu harus diqishash (dibalas)”. Sehubungan dengan sabda Rasulullah SAW itu Allah SWT menurunkan ayat ke-34 dan 35 yang dengan tegas memberikan ketentuan, bahwa bagi seorang laki-laki ada hak untuk mendidik istrinya yang melakukan penyelewengan terhadap haknya selaku istri. Setelah mendengar keterangan ayat ini wanita itu pulang dengan tidak menuntut qishash terhadap suaminya yang telah menampar mukanya.

Dari penjelasan di atas kriteria istri shalihah dalam kitab tafsir *nazarat fi kitabillah* adalah perempuan taat kepada Allah swt dan suami. Taat kepada allah adalah patuh terhadap perintah dan larangan yang diperintahkan Allah swt. Kemudian taat kepada suami disini adalah istri ikut andil dalam mengurus rumah tangga yaitu mendidik anak, menjaga kehormatan disaat suami tidak berada di rumah. Istri juga memiliki tanggung jawab atas suami dan anaknya, yang mana akan di pertanggungjawabkan di akhirat nanti.

### **3. Istri yang mempertahankan keutuhan rumah tangganya**

Sebagaimana yang terdapat dalam Qs An-Nisa’ ayat 128

---

<sup>112</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *op.cit* h.75-76

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya :

*Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Dalam menafsirkan ayat di atas Zainab al-Ghazali dalam kitab tafsirnya<sup>113</sup> yaitu jika istri merasakan perlakuan buruk seperti diasingkan, tidak diacuhkan oleh suaminya, maka tidak ada larangan baginya untuk meminta bantuan kepada keluarganya dan dari golongan orang yang bertakwa. Sehingga mereka bisa ikut campur dalam hal itu setelah suami istri kehabisan akal dalam hal tersebut. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati, dan akan memberi pahala kepada siapapun di antara pasangan yang toleran, dan ini demi dirinya sendiri, dan agar keluarganya tetap utuh dan bisa membesarkan anak-anak mereka.

Ayat di atas berbicara tentang suami yang nusyuz, perlu kita ketahui bahwa *nusyuz* secara bahasa berasal dari kata *nazyaya-yansyuzunasyazan wa nusyuzan*, yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar. Sikap tidak patuh dari salah

---

<sup>113</sup> Zainab Al-Ghazali, *op.cit* h.337

seorang di antara suami dan isteri atau perubahan sikap suami atau isteri.<sup>114</sup>

Menurut fuqaha Hanafiyah mendefinisikan *nusyuz* dengan ketidaksenangan yang terjadi di antara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan di antara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>115</sup>

Adapun macam-macam *nusyuz* ada dua yaitu *nusyuz* istri terhadap suaminya dan *nusyuz* suami terhadap istrinya. Dalam ayat di atas yang dibicarakan adalah suami yang *nusyuz* terhadap istrinya. Dalam prakteknya *nusyuz* suami bisa berbentuk perkataan, perbuatan atau keduanya. Yang berbentuk perkataan misalnya suami suka memaki-maki dan menghina isteri. Sedangkan yang berbentuk perbuatan misalnya suami mengabaikan hak isteri atas dirinya, berpoya-poya dengan perempuan lain, dan lain-lain. *Nusyuz* suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya, bertindak keras kepada isteri, tidak menggaulinya dengan baik, tidak pula memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada isteri.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), Hal. 1418-1419

<sup>115</sup> Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 25-26.

<sup>116</sup> M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 251

Dapat disimpulkan bahwa suami yang berlaku *nusyuz* adalah suami yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap istrinya, atau perubahan sikap suami atau perlakuan buruk terhadap istri yang menyebabkan hubungan suami istri tidak harmonis.

Adapun munasabah dari ayat 128 ini adalah dengan ayat setelahnya ayat 129, ayat 128 mengingatkan perempuan bahwa laki-laki juga bisa melakukan *nusyuz*. Artinya, perilaku yang dapat merusak komitmen bersama dalam berkeluarga atau suami berpaling dari istrinya. Dalam hal ini, setiap orang didorong untuk berdamai dan memperbaiki diri dengan pasangannya. Kemudian pada ayat 129 menegaskan, bahwa sulit bagi seorang laki-laki untuk mencapai keadilan dalam pernikahan poligami. Oleh karena itu, ayat ini menyarankan laki-laki untuk tidak terpesona dengan perempuan di luar pernikahan. Dan tidak cenderung secara berlebihan kepada mereka. Allah justru memberi jalan agar masing-masing dari mereka ingin memperbaiki diri, berkomitmen pada pasangannya, dan membiarkan diri (bertakwa) dari segala kemaksiatan yang akan merusak keutuhan keluarga. Pada ayat 130 terakhir mengatakan bahwa jika pasangan (suami dan istri) memilih untuk bercerai, karena alasan tertentu, mereka tidak perlu terlalu khawatir tentang masa depan satu sama lain. Karena Allah itu kaya dan bijaksana. Setiap orang dapat memperoleh rezeki dan kekayaan dari kekayaan yang dimiliki Allah.

Adapun *asbabun nuzul* ayat ini adalah Sa'id bin Mansur dari Sa'ib bin al-Musayyib meriwayatkan bahwa putri Muhammad bin Maslamah

adalah istri Rafi' bin Khadij. Kemudian Rafi' menjadi tidak menyukainya, entah karena dia sudah tua atau yang lainnya, lalu dia ingin menceraikannya. Kemudian istrinya berkata: "Jangan kau ceraikan aku. Aku rela menerima apa saja yang akan kau berikan kepadaku." Setelah itu turunlah ayat ini. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dari jalur Ibnu Al-Musayyib dari Rafi' bin Khadij<sup>117</sup>

Dari penjelasan di atas kriteria istri shalihah dalam kitab tafsir *nazarat fi kitabillah* adalah istri yang mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Dalam penafsiran menurut Zainab al-ghazali jika istri mendapatkan perlakuan buruk, dalam hal ini yaitu perlakuan buruk suami yang bersikap tidak acuh terhadap istrinya. seperti tidak peduli, tidak menaruh perhatian, atau masa bodoh terhadap istrinya. Dalam hal ini masih dapat di toleran oleh istri demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. istri mencari solusi dengan cara membicarakan permasalahan secara baik-baik dengan suami ataupun dengan didampingi oleh keluarga untuk mencari akar masalah dalam rumah tangganya. Apakah akar dari permasalahan dari istri supaya istri dapat memperbaiki kesalahannya ataukah karena adanya keadaan sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Tentu istri shalihah tidak akan membiarkan jika ada terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Istri shalihah pasti akan mencari solusi agar rumah tangganya tetap utuh. Memberikan toleransi terhadap suaminya yang berlaku *nusyuz* terhadapnya dengan mengadakan perbaikan hubungan agar

---

<sup>117</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *op.cit* h. 94

keluarganya tetap utuh. Dan Allah sudah menjamin pahala untuk istri tersebut. Dan semua itu ia lakukan hanya semata-mata karena ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga nya karena Allah Swt.

#### 4. Istri yang mampu meringankan beban suami

Sebagaimana yang terdapat dalam Qs An-nisa' ayat 129 Allah Swt berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya :

*Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri( mu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Pada ayat ini Allah mengingatkan kepada mereka yang ingin berpoligami. para suami, tidak akan dapat berlaku adil yang mutlak dan sempurna dengan menyamakan cinta, kasih sayang, dan pemberian nafkah batin di antara istri-istrinya karena keadilan itu merupakan suatu hal yang sulit diwujudkan dan bahkan di luar batas kemampuannya, walaupun dia (suami) dengan sungguh-sungguh sangat ingin berbuat demikian.

Dalam menafsirkan ayat di atas Zainab kitab tafsirnya<sup>118</sup> mengatakan apabila seorang suami dalam keadaan kesusahan, maka istri harus meringkan beban suaminya, dan menemaninya. sehingga dengan hal

---

<sup>118</sup>*Ibid*, h.337-338

itu suami merasakan kasih sayang dan kelembutan dari istrinya. Dan dengan itu suami berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan hati yang senang. Kemudian perempuan yang berhati mulia dan berakhlak yang baik akan memperlakukan hati suaminya dengan menunjukkan kepedulian terhadap urusannya, menjamin kenyamanan dan selalu membuat suaminya merasa senang dan selalu di perhatikan. Apa yang menjadi urusannya juga menjadi urusan istrinya. Dua pasangan seperti ini pasti akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan bersama anak-anaknya dan yang ada disekitarnya, karena ada rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya, bukan permusuhan dan kebencian.

Buya Hamka menafsirkan ayat di atas, manusia memiliki keterbatasan kemampuan untuk bertindak adil. Terutama dalam hal cinta, sulit bagi seseorang untuk bersikap adil seperti yang dinyatakan An-Nisa' dalam ayat 129, "*Dan kamu tidak akan pernah dapat berlaku adil di antara perempuan, bagaimanapun kamu menjaga*". Dengan asumsi kita berbicara tentang kewajaran dalam berbagi kekayaan, seorang laki-laki kaya akan mampu memberikan kekayaan yang cukup dan seimbang untuk istri-istrinya. Ketika membahas keadilan dalam hubungan seksual bisa diasiasi agar bisa adil. Namun apabila menyangkut keadilan urusan hati, siapa yang bisa mengendalikannya? Karena hati manusia selalu bersifat condong kesalah satu di antara yang lain.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, Juz IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 308.

Adapun munasabah dan asbabun nuzul ayat di atas adalah ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu 128 yang sudah dijelaskan di atas, kemudian dengan ayat setelahnya ayat 130, apabila memang tidak bisa untuk dipertahankan rumah tangganya, maka jalan yang di tempuh adalah bercerai, dan Allah akan mencukupkan rezeki bagi keduanya. Sedangkan asbabun nuzul ayat di atas adalah Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zar'ah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Husain Al-Ju'fi, dari Zaidah, dari Abdul Aziz ibnu Rafi', dari Ibnu Abu Mulaikah yang mengatakan bahwa firman-Nya: *“Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (kalian), walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian”*. (An-Nisa: 129) diturunkan berkenaan dengan Siti Aisyah r.a. Nabi Saw. mencintainya dengan kecintaan yang lebih besar dari pada istri-istri beliau yang lainnya. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para pemilik kitab sunan melalui hadis Hammad ibnu Salamah, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abdullah ibnu Yazid, dari Aisyah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw bagi gilirannya di antara istri-istrinya dengan cara yang adil. Kemudian Nabi Saw. bersabda:

اَللّٰهُمَّ، هٰذَا قَسْمِيْ فَيَمَّا اَمْلِكُ، فَلَا تَلْمَنِيْ فَيَمَّا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ

*“Ya Allah, inilah pembagianku terhadap apa yang aku miliki, tetapi janganlah Engkau mencelaku terhadap apa yang Engkau miliki, sedangkan aku tidak memilikinya”*<sup>120</sup>

Kemudian firman Allah swt, maka janganlah kamu terlalu condong kepada yang satu, secara berlebihan dan total, sehingga kamu membiarkan yang lain terkantung-kantung, Abu Daud ath-Thayalisi meriwayatkan dari Abu Hurairah dia berkata: rasulullah bersabda:<sup>121</sup>

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، يَمِيلُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ  
أَحَدَ شِقَائِهِ سَاقِطًا

*“Barangsiapa yang mempunyai dua orang isteri lalu cenderung kepada salah satu dari keduanya dibandingkan yang lainnya, maka dia datang pada hari Kiamat dengan menarik salah satu dari kedua pundaknya dalam keadaan jatuh atau condong.*

Yang dimaksud cenderung di sini adalah kecenderungan dalam perlakuan, misal di rumah istri yang satu tidur semalam sedangkan di rumah istri yang lain lebih dari semalam, atau membelikan pakaian atau makanan yang lebih banyak dari istri yang satu daripada istri yang lain sehingga tidak terjadi keadilan, maka suami semacam inilah yang pada hari kiamat akan tampil miring.<sup>122</sup>

Dari penafsiran di atas yang menjadi kriteria istri shalihah di ayat 129 adalah istri yang mampu meringankan beban suaminya tatkala suaminya lagi susah. Maksudnya di sini adalah ayat ini menjelaskan tentang seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, yang kemudian

---

<sup>120</sup> Muhammad Nasi bar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Surah Al-Fatihah-An-Nisa)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 813

<sup>121</sup> HR. Abu Dawud no. 2133

<sup>122</sup> Muhammad Nasi bar-Rifa'I, op.cit., h.814

istri mampu meringankan beban suaminya karena pada dasarnya suami tidak akan mampu untuk benar-benar bisa adil dalam hal tersebut. Seperti ketidakadilan dalam pembagian hari serta memenuhi kebutuhan primer lain yang lebih banyak dari istri satu daripada istri yang lain. Tentu istri shalihah yang memiliki kriteria seperti ini memiliki hati yang mulia dan berakhlak yang baik yang memperlakukan hati suaminya dengan menunjukkan kepedulian terhadap urusanya.

Kemudian keterkaitan ayat-ayat ini ( Qs An-Nisa ayat 4, 34, 128 dan 129) adalah pada ayat 4 adalah proses awal dari seorang perempuan manjadi istri, dinikahi oleh seorang laki-laki dan wajib laki-laki tersebut memberikan mahar, di ayat 34 setelah manjadi istri yang manjadi tugas utama istri adalah taat kepada allah dan suami, dalam rumah tangga dia juga ikut andil dalam mengatur rumah, mendidik anak dan menjaga kehormatannya. Di ayat 128 menjelaskan tentang suami yang berpaling dari istrinya, pada ayat sebelumnya juga di jelaskan perempuan yang berpaling dari suaminya, tentu dalam menjalani kehidupan rumah tangga pasti tidak luput dari masalah tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah, itu tergantung bagaimana cara pasangan tersebut menghadapinya, kemudian di ayat 129 menjelaskan tentang bagaimana pun suami tidak akan bisa betul-betul berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan ini mengingatkan bagi suaminya yang ingin berpologami.

Kemudian dari penafsiran di atas tahap terakhir dari metode tafsir maudhu'i Muhammad al-ghazali adalah menjelaskan ayat terakhir sebagai

penutup dari ayat yang dibahas. Dari penelitian ini yang menjadi ayat terakhir dalam pembahasan ayat adalah Qs An-Nisa ayat 129. Dari penafsiran Zainab al-Ghazali di atas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam sebuah pernikahan adalah bagaimana pasangan suami istri itu saling memahami dan saling mengerti, kalau ada permasalahan tidak membiarkannya begitu saja, disaat suami dalam keadaan sulit maka istri meringkannya, begitu juga suami jangan lah gampang untuk berpaling dari istri sehingga ingin berpologami, walaupun suami memiliki istri lebih dari satu maka janganlah suami tersebut cenderung di antara salah satunya. Jika suami berlaku baik dan memelihara diri, maka sesungguhnya Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang, jika suami memperbaiki persoalan-persoalan, membagi apa yang dengan adil maka allah akan mengampuni dari kecenderungan kepada istri yang satu daripada istri yang lain. sehingga <sup>123</sup>kedua pasangan seperti itu pasti akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan bersama anak-anaknya dan yang ada di sekitarnya, karena ada rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya, bukan permusuhan dan kebencian.

---

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Klasifikasi ayat dalam Qs An-Nisa'**

Qs Surah An-Nisa' merupakan surah ke 4 dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 176 ayat dan terbagi dari 15 fokus pembahasan, diantara pembahasan tersebut adalah tentang kriteria istri shalihah. Kriteria istri shalihah tersebut terdapat pada ayat 4, 34, 128 dan 129.

##### **2. Penafsiran ayat**

Setelah menguraikan dan mencermati penafsiran yang dilakukan oleh Zainab al-Ghazali tentang ayat-ayat kriteria istri shalihah dalam surah An-Nisa'. Hasil penelitian ini ada empat poin yang Kriteria istri shalihah tersebut ada empat poin yang *pertama* yaitu istri yang ikhlas memberikan sebagian mahar kepada suami, alasannya yaitu kebiasaan pada zaman dahulu ketika seorang suami memberikan mahar kepada istri, namun mahar tersebut menjadi milik wali atau suaminya dan dalam keadaan darurat untuk kepentingan rumah tangga, seperti menjual mahar untuk melunasi hutang suami dengan atas dasar keikhlasan istri,. *Kedua*, istri yang taat kepada Allah dan taat kepada suami, bentuk ketaatan kepada suami adalah dia ikut serta dalam mengatur rumah tangga, mengatur kebutuhan rumah tangga, mendidik anak dan menjaga diri ketika suaminya ketika tidak

berada di rumah. *Ketiga*, istri yang mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena mendapatkan perlakuan buruk, yaitu bersikap tidak acuh terhadap istri seperti tidak peduli, tidak menaruh perhatian, atau masa bodoh terhadap istri. *Keempat*, istri yang mampu meringankan beban suami dalam keadaan susah karena memiliki istri lebih dari satu, disebabkan pada dasarnya suami tidak akan mampu untuk betul-betul bisa adil dalam hal tersebut. Seperti ketidakadilan dalam pembagian hari serta memenuhi kebutuhan primer yang lebih banyak dari istri satu daripada istri yang lain.

Dari kesimpulan di atas ditemukan kriteria perempuan shalihah dalam surah An-Nisa' adalah posisi nya sebagai istri. Berawal dari istri shalihah lah yang akan menciptakan generasi selanjutnya yang berakhlak mulia, salah satu keutamaan istri shalihah adalah mereka yang bisa mendidik anak mereka yang berpedomankan Al-Qur'an dan sunnah. Dan yang pasti istri shalihah istri yang taat kepada allah. Dari rahim mereka lahir generasi yang jelas statusnya, terjamin nafkahnya, terbimbing oleh suami yang bertanggungjawab, dan hidup di suasana rumah tangga yang berlomba-lomba melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jika seorang istri memiliki hal seperti itu, maka akan lahir dari rahim mereka anak-anak yang berpotensi untuk menjadi manusia yang berkualitas.

## B. Saran

Terkait tentang penelitian tentang kriteria istri shalihah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa', studi kitab tafsir *Nazarat Fii Kitabillah*, dalam kesempatan ini peneliti memberikan saran kepada peneliti lain untuk mengkaji dari berbagai sudut pandang lain, karena masih banyak lagi mufasir-mufasir perempuan yang lainnya, atau bisa juga menelusuri pembahasan ini dengan melihat penafsiran dari gurunya Zainab al-Ghazali. Kemudian juga bisa mengkaji lebih lanjut tentang kriteria perempuan shalihah di surah yang lain karena penelitian ini fokus pada surah An-Nisa' saja dengan metode *maudhui* dan dari sudut pandang mufasir perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim , Ammar, *Kriteria Perempuan Salihah Dalam Al-Qur'an* (Telaah Atas Pemikiran Karya Hamka Dan Quraish Shihab'', Jember : IAIN Jember 2021.
- Abdul Mujieb, M. dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh , Abdullah bin Muhammad bin, Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir, terj. M. Abdul Ghoffar, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I,, Cet. Ke-2, 2003.
- Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari (Hadist riwayat Bukhori), Beirut : Dar al Kotob Al Ilmiyah, 1992
- Abdul S, 2015. *Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an*, Jurnal:El-Furqonia vo.1, No.1
- Afriul zikri, Mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo Mesir dengan mengambil fakultas Syariah Islam, <https://sanadmedia.com/post/kisah-para-ibu-hebat-pencetak-ulama> ( diakses pada tanggal 29 oktober 2023 pukul 20.39)
- Ahmad H. 2015. *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, jurnal Asy- Syukriyyah ,vol.14
- Ahmad soleh S..*Model Pendekatan Tafsir Dalam Kajian Islam*. (Skripsi:Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, IAIN Raden Fatah Palembang, 2013.
- Al Fikri Ys, Irsyad, Deden Rohmanudin, *Sebab-Seba Historisnya Metode Maudhui Dalam Tafsir*, vol 1, Jurnal Iman Dan Spiritual, 2021.
- Al-Bahjah TV , <https://www.youtube.com/watch?v=4pcPQMN6tmM> (diakses pada hari ahad tanggal 28 Juli 2024 pukul 21.29)
- Al Farmawi, Abd. Al Hayy, *Metode Tafsir Maudhu'iy (Suatu Pengantar)*, trjm. Suryan A. Jamrah Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994
- Al Faruq, Aminah, *jiha d literasi aktivis zaman now* , Lampung : swalova publishing, 2019.s
- Al Mahfani, M.khalilurrahman,. *Wanita Idaman Surga*, Jakarta: PT Wahyu Media, cetakan pertama. 2012

Al-Ghazālī, Muhammad, *Nahw al-Tafsīr al-Mawḍū'ī li Suwār al-Qur'an al-Karīm* Kairo: Dār al-Shurūq, 1968.

Al-Ghazali ,Zainab, *Nazarat Fi Kitabillah*, Kairo :Dar al-Syuruq,1995.

Amrullah , Abdulmalik Abdulkarim, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Angreani, Novilia, *Zainab Al-Ghazali dan perjuangannya dalam ikhwanul muslimin tahun 1937-1965*

Ar-Razi, Fakhruddin, *Mafatih al-Ghaib*, juz IX, Beirut, Darul Kutub Al-'Ilmiyyah: 2000.

Ash Shabuni, Muhammad Ali, 2001. *Ikhtisar Ulumul Qur'an Praktis*, trjm, Muhammad Qadirun Nur, Jakarta:Pustaka Amani.

As-Suyuthi, Jalaluddin, *Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul*, Beirut:Muassasatul Kutub At-Tsaqafah, 2002.

At-Thabari, Ibnu Jarir, *Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Qur'an*, Muassasatur Risalah, juz VII, 2000.

Az-Zarkasyi, Al-Burhân fî 'Ulûm al-Qur`ân,,: Beirut Dar **al** Fikr , 1988.

Bispendra suren1.2024. *Apa Perbedaan Antara Dunia Modern dan Kontemporer?* , <https://medium.com/@bispendra1.suren/what-is-the-difference-between-modern-and-contemporary-world-d7bef7aa4780>, diakses pada tgl 31 mei 2024 pukul 12.42

Bar-Rifa'I, Muhammad Nasi, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Surah Al-Fatihah-An-Nisa)*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Departemen Agama RI, Al-Hikmah: *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro

Djalal HA, Abdul , *Urgensi Tafsir Maudhu'i pada masa kini*, Jakarta : Bulan Bintang,1991.

- Hermansyah. 2021. *Mengenal Tafsir Isyari Sebuah Tafsir Bercorak Tasawuf*, El Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, vol.32 no. 2.
- Hidayah, *Keistimewaan Perempuan Dalam Al-Quran Surah An-Nisa'*, Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman, vol.9 no.2 , 2021.
- Indita, Hani. *Wanita atau Perempuan, Mana yang Sebaiknya Dipakai?* <https://www.cxomedia.id/art-and-culture/20220304161554-24-174007/wanita-atau-perempuan-mana-yang-sebaiknya-dipakai> (diakses pada hari Selasa tanggal 7 November 2023, pukul 21.47)
- Idad, Abu ` , *Agenda Salihah Panduan Hidup Wanita Salihah*. Surakarta: Pustaka al-Mukmin Press, 2000.
- Jariyah, Ainun, *Interpretasi Hak-Hak Perempuan (Studi Atas Pemikiran Zainab al-Gazali dalam Tafsir Naz}arat fiKitabillah)*, STAIN Majene, 2023.
- Kodari, Muhammad, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Kurniawan, Andri, dkk., *Semantik*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, Cetakan pertama, 2023.
- Kusroni. 2019. *Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, Dan Corak dalam Penafsiran Al-Qur'an*, Jurnal: KACA, vol.9, No.1
- M.Ali, Aisyah., *Pendidikan Kriteria, Konsep Dan Implikasinya*. (Jakarta: kencana. 2018.
- M.Fauzi, Rachman, *Wanita Yang Dirindukan Surga, Ibadah-Ibadah Khusus Wanita*, Bandung: PT Mizan Pustaka. 2009.
- Magdalena, R, *Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, Vol. II, no 1, (Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak, 2017)
- Mahâsin ,Al-Qâsimî, *al-Ta`wîl*, V:4 ar al-Kutub al-Ilmiyyah. Bairut. 1998.
- Manaf A. 2021. *Sejarah Perkembangan Tafsir*. Jurnal Tafakkur, , vol.1.

- Maimun , Ahmad, makna kesedehanaan mahar dalam qs an-nisa ayat 4 dan 20, (tesis: uin maulana malik Ibrahim, Malang 2019.
- Mubarakah ,Lulu, *wanita dalam islam*, Journal of Islamic Studies and Humanities Vol. 6, No. 1,2021.
- Mufatihatus Taubah, *Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 03, No.01, Mei 2015.
- Mughniyah, Jawad, Muhammad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta:Penerbit Lentera, 2007.
- Muhammad as-Shawi , Ahmad, *Hasyiyyatus Shawi 'ala Tafsiril Jalalain*, Beirut, Darul Fikr: 2004.
- Muna, Nailil, *METODE TAFSIR MAWDŪ'Ī Studi Komparatif antara Muhammad Al-Ghazālī dan Abd Al-Ḥayy Al-Farmāwī*, 2018, artikel AL-ITQAN,Volume 4, No. 2.
- Mustahin Malula Reza Ade Putra Tohis. *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Dari Global Ke Komparatif*, Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies, vol.2, 2023.
- Mustaqim ,Abdul, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: LkiS.2010
- Muslim bin hajjaj, *sahih muslim*, ( riyaḍ: dar al hidarah li nasyri wa al tawzi ) 2015, Nomor 2668.
- Nasution, Harun, *sejarah peradaban islam*, Pekanbaru: yayasan pusaka riau, 1985.
- Nor Ichwan , Mohammad, *Belajar Al Qur'an; menyingkap khazanah Ilmu-ilmu Al Qur'an melalui Pendekatan Historis-Metodologis*, Semarang; RaSAIL, 2005.
- Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Nur Hadi, Amari Ma'ruf, *Mengkaji Ilmu Tafsir*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,2014.
- Nursidik, Ihsan dan Muhamad Erpian Maulana, *Tujuan Kritis Terhadap Tafsir Madh'i*, Vol.1, No.4, Jurnal Iman Dan Spiritual, 2021.
- Qarquti, Hanan, *Kisah Sang Wanita, Menyelami Sejarah Kaum Waniat Dari Segala Zaman Hingga Zaman Cahaya Islam*, Mirqad : Cetakan pertama. 2008.

- Rosdiana, Intan. <https://rahma.id/wanita-wanita-yang-dirindukan-surga/>( diakses pada tanggal 24 Oktober pukul 08.38)
- Sadli, Saparinah, *Berbeda Tapi Setara Pemikiran Tentang Kajian Perempuan* Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Salamah, Ummi, *Wanita-Wanita Pilihan Yang Dirindukan Surga*, Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung; Mizan, 1994.
- Sri Hatika Herri, *Zainab Al-Ghazali Tokoh Reformis Islam di Mesir (1917-2005)* UIN Alauddin, 2019.
- Sumber <https://islam.nu.or.id/ubudiyah/siapa-yang-lebih-banyak-di-surga-laki-laki-atau-perempuan-lm05n>, (diakses pada hari jum'at tanggal 29 September 2023, pukul 09:34)
- Sunnatullah,"peran dan keadaan wanita sebelum dan sesudah datang islam <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/peran-dan-keadaan-wanita-sebelum-dan-sesudah-datangnya-islam-ONjA> (diakses pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, pukul 09:47)
- Susetya, Anang, *Kartini Citra Perempuan Indonesia Modern*, Yayasan Bina Lentera Insan: Cetakan pertama, 2021.
- STAI Darul Qur'an Payakumbuh, pedoman penulisan skripsi, 2020.
- Ummi Kulsum Hasibuan, Dkk. 2020. *Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitrapenafsiran Al-Qur'an*, Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah Vol.2, No.2.
- Ummu uwaia, ummu Aiman, diakses pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 <https://muslimah.or.id/117-menjaga-kehormatan-wanita-muslimah.html>
- Wardatul, Fajriati, Skripsi: *Kriteriaistik Wanita Salimah Dalam Al-Qur'an* (Kajian Tematik dalam Kitab Tafsir Ibnu Kasir w. 774 H.), ( Jakarta : IIQ , 2022 )
- Wibowo, Agus, *Pendidikan Kriteria: Strategi Membangun Kriteria Bangsa Berperadaban*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2012.
- Yasin , Arham Bin Ahmad. *Mushaf Ash-Shahib*, Bekasi: Hilal Media

Yunus, Mahmud,. *Kamus Arab Indonesia*, Ciputat: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 334. Ahmad warson munawwir, *Kamus al-Munawwir; Arab-Indo*, Surabaya: pustaka progresif, 2007

Zainuddin Hashim, Riduan Mohammad Nor, *Tokoh-tokoh Islam Abad Modern*, Selangor, 2009.

Zuhaili,wahbah, *Tafsir Al-Munir* Jakarta : Gema Insani, Jilid 2, 2016.



**KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL QUR'AN**  
**(STAIDA) PAYAKUMBUH**  
**Nomor : PTAIS. 19/KPW.VI/PP/120 /2024**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

---

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH**

---

- Membaca** : Hasil seminar tanggal 27 November 2024 terhadap proposal skripsi mahasiswa :
- Nama : Eziza  
Bp/NIRM : S.1.VI.19.20.152  
Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran penulisan skripsi mahasiswa bersangkutan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an (STAIDA) Payakumbuh, perlu menunjuk dosen pembimbing skripsi mahasiswa dimaksud.  
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  
3. Undang-Undang Nomor: 12/ 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/ 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 17/ 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 66/ 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor: 17/ 2010  
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 32/ 2013 tentang Perubahan PP Nomor: 19/ 2005  
8. Peraturan Presiden Nomor: 8/2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.  
9. Peraturan menteri pendidikan Nasional Nomor 28/ 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi.  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 6/ 2010  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 59/ 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional  
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 73/ 2013 tentang penerapan kerangka Kualifikasi nasional Indonesia  
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 83/2013 tentang sertifikasi Kompetensi  
14. Surat Keputusan Menag. RI Nomor: 394 tahun 2003 tentang Pedoman Perguruan Tinggi Agama  
15. Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor:

- Dj.I/373/2010 Tentang Izin penyelenggaraan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an (STAIDA) Payakumbuh.  
16. STATUTA dan Panduan Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an (STAIDA) Payakumbuh.  
17. Akte Notaris H. Suhairiadi, SH Tanggal 25 Maret 2010 Nomor 58 tentang pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Darul Furqon Payakumbuh  
18. Surat Keputusan Yayasan Darul Furqon Payakumbuh nomor 029/SK/YYS-DF/XI/2022 tentang pengangkatan ketua STAIDA Payakumbuh Periode 2022-2026

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA STAIDA PAYAKUMBUH TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA.**
- Pertama :** Menyetujui proposal skripsi mahasiswa bersangkutan untuk dilanjutkan menjadi skripsi dengan judul : "Kriteria Perempuan Shalihah dalam Qur'an Surat An Nisa (Studi Kitab Tafsir Nazarati fii Kitabillah)"
- Kedua :** Menunjuk pembimbing dalam penulisan skripsinya 2 (dua) orang dosen yaitu :
- 1. Nama : Yenni Rahman, S.Th.I, MA  
NIDN/NIY : 2123038702  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata /III.c  
Sebagai : Pembimbing I
  - 2. Nama : Febri Wardani, S.Ud, M.Ag  
NIDN/NIY : 2126029101  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk.I/III.b  
Sebagai : Pembimbing II
- Ketiga :** Kepada para pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STAIDA Payakumbuh.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bilamana terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan ini.
- Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada Tanggal : 29 Februari 2024

Ketua,



**DE ANIMAD DESKI, S.SI. MA**  
**NIDN.2119058201**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Koordinator Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat
2. Mahasiswa bersangkutan
3. Peringgal



**YAYASAN DARUL FURQAN PAYAKUMBUH**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL QUR'AN**  
**(STAIDA) PAYAKUMBUH**

المعهد العالي الإسلامي دار القرآن

SK Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. Dja/1732/2015  
SK BAKI PT Nomor: 428/1000/BAK-PT/16/2017

Alamat: Jl. Khulash Sulaiman Kel. Limudun - Kec. Payakumbuh Selatan Kota  
Payakumbuh Telp. 8723-7772673 website: www.staidapayakumbuh.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**  
**PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT)**  
**FAKULTAS USHULUDDIN STAIDA PAYAKUMBUH**

|               |                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama          | : F2120                                                                                                    |
| Bp/NIRM       | : ST.VI.16.20.152                                                                                          |
| Judul Skripsi | : Infeksi Perseptuan Graviditas Selama Kurun waktu 40-42 minggu<br>(Studi Kasus: Kasus Versus 5 Kehamilan) |
| Pembimbing    | : 1. Yenni Rahman, S.Th., M.A.<br>2. Feni Wardani, S.Ud., M.Ang                                            |

| No | Topik Konsultasi/Bagian   | Hari / Tanggal  | Paraf Pembimbing |    | Ket |
|----|---------------------------|-----------------|------------------|----|-----|
|    |                           |                 | I                | II |     |
| 1. | Bab 2                     | Kamis 25-4-24   |                  |    |     |
| 2. | Bab 1 dan 2               | Senin 6-5-24    |                  |    |     |
| 3. | Bab 1, 2, 3               | Senin 27-5-24   |                  |    |     |
| 4. | Bab 3, 4                  |                 |                  |    |     |
| 5. | Bab 4                     | Selasa 4-6-24   |                  |    |     |
| 6. | Bab 2, 3, Abstrak         | Senin 10-6-24   |                  |    |     |
| 7. | Abstrak, bab 3 pembahasan | Selasa, 25-6-24 |                  |    |     |
| 8. | Abstrak                   | Senin 1-7-24    |                  |    |     |
| 9. | Acc                       | Senin, 1-7-24   |                  |    |     |

Payakumbuh, 1 Juli 2024  
Ketua Prodi IAT,

Yenni Rahman, S.Th., M.A.  
N. 212216152

## LAMPIRAN PENAFSIRAN

### Qs an-nisa ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَيْئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

« قال ابن عباس : النحلة : المهر . وعن عائشة نحلة : فريضة . وقال ابن زيد : النحلة في كلام العرب : الواجب . يقول : لا تنكحها إلا بشيء واجب لها ، وليس ينبغي لأحد أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب . ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما ، وأن يكون طيب النفس بذلك . فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالاً طيباً » (٣) .

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْمُتَصَلِّحَاتُ لَكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ فَكَيْفَ تَعْلَمُونَ شُؤْنَهُنَّ ۚ قَوِّضُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرُوهُنَّ ۚ إِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

في هذه الآية الكريمة قرار من الله بأن الرجال قوامون على النساء ، وأن لهم حق القيادة في الأسرة . وذلك لا ينفي ولاية المرأة في بيتها ، وكونها أميرة تتصرف في شئونه ، لحفظ مصالح الأسرة ، وسلامة وحدتها .  
والأصل في القوامة : المستولية ، بمعنى أن الرجل هو صاحب النفقة على الزوجة والأولاد ، ومستول كذلك عن مشاركة زوجته في كل شئون البيت ، متخذين من القرآن الكريم ، وسنة الحبيب المصطفى - ﷺ - ، نهجا وقدوة وسلوكا . فالأسرة هي مدرسة الأمة الأولى . والزوجة هي ولية أمرها داخل البيت . وهي محاسبة أمام الله على سلامة الزوج والأولاد . وذلك كله لا يتأتى إلا بتسليم المرأة عن رضا وحب وطاعة لله بأن قوامة الرجل عليها هي عين العدل ، وفي صالحها . لأن القوامة تكلف الرجل حسن المعاملة والإنصاف تجاهها في كل ما تحتاج إليه من خدمة ، وحفظ لكرامتها وعزتها وإنسانيتها ؛ لأنها بولايته عليها أصبحت أمانة بين يديه .

( ١ ) انظر : تفسير القرطبي ١٦٥-١٦٦

٢٩٧

### سُورَةُ النِّسَاءِ

وذلك الفهم السليم للقوامة يعطى المرأة ثقة بزوجها ، وإطمئنانا إليه ، فتصبح الحياة الزوجية مستقرة آمنة ، وبذلك تنفخ المرأة لتدبير بيتها ، وتربية أولادها .  
كذلك يريد الإسلام بالزوجين إقامة دوحة من الزهور المتناسقة ، في حديقة غنية بمعطياتها ، لإسعاد المستظلين بأريجها . تلك هي الزوجية في الإسلام . وتلك هي درجة الرجل في ميزان الأسرة ، لتقيم بنجاح صرح سعادة أسرته ، فيستقر البيت ، ويرقى المجتمع ، وذلك بما أحسنوا في فهم كتاب الله ، الذي هو عدل مطلق .  
وفي هذا يقول ابن كثير : « الرجل قيم على المرأة أى هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت » (١) .

وأخبرنا الحق أن النساء اللاتي يخافن منهن النشوز على أزواجهن - والنشوز هو الارتفاع ، فالمرأة الناشز هي التي ترتفع على زوجها تاركة لأمره ، كارهة له - فلنا أن نعظلهن ، وأن نخوفهن عقاب الله في عصيانه .

فإن لم تقبل العظة والتذكير بحق الزوج ، فالهجر لها أولى - أى يضاجعها على فراشها ويوليها ظهره ولا يجامعها ، كما قال ابن عباس - وإن لم ينفع معها ذلك : فاضربوهن ضربا خفيفا غير مبرح . لأن الهدف هو إرجاعها عما هي فيه من عصيان ونشوز ، ويكفى الضرب الخفيف . لأن عملية الضرب سبقها موعظة وهجران ، وذلك عليهن شديد . ومع ذلك ، فقد قال ﷺ وهو يتلو هذه الآية : « ولا يضرب إلا شراركم » . لكن سوء معاملة بعض الرجال لأزواجهن هو تخلف ناتج عن قصور شديد في فهم حقائق الإسلام وروحها . فإن أطاعت المرأة - سواء قبل هذه الخطوات أو بعدها - بما يرضى الله ورسوله ، فلا سبيل له عليها بعد ذلك ، وليس له أن يضربها أو يهجرها . ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴾ تهديد من الحق لمن يخالف أمره ، سواء في عصيان المرأة لزوجها ، أو لظلم الرجل لزوجته ، قاله مطلع وعليم ببواطن الأمور .

وَلِإِن أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

إذا أحست الزوجة من زوجها جفاء وسوء معاملة ، فلا مانع أن يستعينا بالأهل والعلماء من أهل التقوى والصلاح ، ليتدخلوا في الصلح بعد أن تنفذ حيل الزوجين من أجل الصلح بينهما .  
والله سبحانه وتعالى المطلع على مافي القلوب ، وسيجزي من يتحمل من الزوجين ، ويبدل من الخير ويؤثر على نفسه ، لتبقى العشرة ، وتدوم تربية الأبناء معهم ، وتحت رعاية أبوين .

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

٣٣٧

### سُورَةُ النِّسَاءِ

نقول بداية إذا كان الزوج قد أثقلته متاعب الحياة ومسئولياتها فعلى الزوجة أن تخفف عنه ، بتيسير مسئولياته بالتعاون والمشاركة ، حتى يشعر الزوج بحنانها وعطفها ومشاركتها ، فيجاهد في الحياة بقلب مفتوح ، وصدر مشروح ، ليوفر لها مطالب الأسرة وتكاليف الحياة .

والمرأة العاقلة صاحبة التصرف الحسن والعقل الراجح ، تعالج قلب زوجها ، بإظهار الانشغال بأمره ، والحرص على سعادته وراحته ، وبالسهر على مصالحه ، وإشعاره دائما أن ما يعنيه يعنيها ، إذ الزوجة العاقلة : يريحها ما يريح زوجها ، ويقلقه ما يقلقه .

وزوجان على هذا النمط : سوف يتمتعان ويسعدان ، وتسعد بهما الحياة والأبناء من حولهما ، فلا بد أن تحمل المودة والرحمة بين الزوجين ، بدلا من الشحناء والبغضاء ، والتركيز على الصغيرة والكبيرة والتوافه في عداد الحياة اليومية . وكان الله واسعا حكيما .